



Organisasi  
Perburuhan  
Internasional



PUSAT KAJIAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
CENTER ON CHILD PROTECTION

# KAJIAN TERHADAP PERATURAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM-PROGRAM PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK DI INDONESIA

Mei 2011

Konsultan:

**Irwanto**

*Pusat Kajian Perlindungan Anak*

*Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Indonesia*

Dibantu oleh:

**Siska Natalia**

INTERNATIONAL LABOR ORGANIZATION (ILO)  
International Programme on the Elimination of Child Labor (IPEC)  
Jakarta Office



# Table of Contents

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DAFTAR TABEL                                                                       | 4  |
| DAFTAR SINGKATAN                                                                   | 5  |
| RINGKASAN EKSEKUTIF                                                                | 7  |
| I LATAR BELAKANG                                                                   | 11 |
| II TUJUAN KAJIAN LITERATUR                                                         | 13 |
| III METODOLOGI                                                                     | 15 |
| IV TEMUAN UTAMA                                                                    | 17 |
| IV.1 Situasi terkini anak-anak yang bekerja dan pekerja anak di Indonesia          | 17 |
| IV.2 Analisa kritis terhadap data-data dan informasi terkini                       | 20 |
| IV.3 Aksi nasional yang sedang dilaksanakan dan kelemahan-kelemahan yang masih ada | 25 |
| IV.3.a. Program-program, kebijakan, dan peraturan Nasional                         | 25 |
| Kemajuan dalam peraturan-peraturan nasional                                        | 25 |
| Kemajuan dalam kebijakan-kebijakan nasional                                        | 27 |
| Kemajuan dalam program-program nasional                                            | 28 |
| Kelemahan dan tantangan bagi peraturan, kebijakan, dan program nasional            | 30 |
| IV.3.b. Investasi dalam praktik-praktik terbaik                                    | 34 |
| V ARAHAN UNTUK MASA MENDATANG                                                      | 37 |
| V.1. Data and informasi                                                            | 37 |
| V.2. Peraturan                                                                     | 38 |
| V.3. Pengembangan Kapasitas                                                        | 38 |
| V.4. Program-program dan Kebijakan                                                 | 39 |
| V.5. Bagi ILO-IPEC dan Badan PBB Terkait                                           | 40 |

|     |                                                                                  |    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| VI  | BIBLIOGRAFI                                                                      | 41 |
| VII | LAMPIRAN                                                                         | 43 |
|     | LAMPIRAN 1: ANAK-ANAK YANG BEKERJA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN JENIS PEKERJAAN | 43 |
|     | LAMPIRAN 2: RANGKUMAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN MENGENAI BPTA                      | 45 |
|     | LAMPIRAN 3: RANGKUMAN KONVENSI INTERNASIONAL                                     | 50 |
|     | LAMPIRAN 4: RINGKASAN PROGRAM                                                    | 51 |

## DAFTAR TABEL

|          |                                                                                    |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Table 01 | Ringkasan Statistik Pekerja Anak di Indonesia (2009) dan statistik terkait lainnya | 18 |
| Table 02 | Ringkasan mengenai BPTA di Indonesia                                               | 23 |
| Table 03 | Ringkasan mengenai Peraturan dan Kebijakan mengenai BPTA di Indonesia              | 45 |
| Table 04 | Konvensi Internasional yang Terkait dan Status Ratifikasi Indonesia                | 50 |
| Table 05 | Ringkasan Program yang terkait dengan penghapusan BPTA di Indonesia                | 51 |

## DAFTAR SINGKATAN

|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| BLT       | Bantuan Langsung Tunai                                 |
| BLK       | Balai Latihan Kerja                                    |
| BOS       | Bantuan Operasional Sekolah                            |
| BPTA      | Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak            |
| CCT       | Conditional Cash Transfer atau Bantuan Tunai Bersyarat |
| ICLS      | <i>Indonesian Child Labor Statistics</i>               |
| JARAK     | Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak                   |
| KPAI      | Komisi Perlindungan Anak Indonesia                     |
| KPAID     | Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah              |
| LPA       | Lembaga Perlindungan Anak                              |
| PKBM      | Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat                      |
| PKH       | Program Keluarga Harapan                               |
| PKSA      | Program Kesejahteraan Sosial Anak                      |
| PKPA      | Pusat Kajian Perlindungan Anak                         |
| PPA-PKH   | Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan    |
| PPLS      | Pendataan Program Perlindungan Sosial                  |
| RAN       | Rencana Aksi Nasional                                  |
| Puslitkes | Pusat Penelitian Kesehatan                             |
| SNA       | <i>System of National Account</i>                      |
| SNPAI     | Survei Nasional Pekerja Anak Indonesia                 |
| TBP       | <i>Time-Bound Programming</i> (Program Terikat Waktu)  |
| WFCL      | <i>Worst Forms of Child Labor</i>                      |
| YKAI      | Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia                   |



# Ringkasan Eksekutif

Makalah ini mengkaji kemajuan-kemajuan yang telah dicapai serta kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan serta program-program penghapusan pekerja anak di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. Untuk mencapai tujuan ini, maka studi ini mengkaji literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penghapusan pekerja anak di Indonesia.

## **Dibawah ini adalah temuan-temuan utama dari studi ini:**

1. Data statistik resmi mengenai anak-anak yang bekerja dan pekerja anak telah tersedia melalui sebuah Survei Nasional yang dilaksanakan oleh BPS pada tahun 2009. Statistik tersebut mengemukakan bahwa terdapat 4,528,400 (2,612,600 anak laki-laki dan 1,915,800 anak perempuan) anak-anak yang bekerja. Diantara anak-anak yang bekerja tersebut terdapat 1,755,300 (977,1 ribu anak laki-laki dan 778,2 ribu anak perempuan) anak-anak yang bekerja dalam Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA). Selama sepuluh tahun terakhir kita tidak melihat adanya perubahan yang berarti (penurunan) dalam angka pekerja anak. Meski demikian, kajian yang mendalam terhadap data-data statistik terkini mengemukakan bahwa data statistik ini mungkin tidak mewakili keadaan yang sesungguhnya dimana terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa jumlah pekerja anak yang sesungguhnya jauh lebih besar dari yang tergambar dalam data statistik ini. Selain itu, dalam dimensi jender, data statistik ini belum menggambarkan konteks regional (perkotaan/perdesaan) dari pekerja anak. Secara keseluruhan, data ini tidak memberikan informasi yang jelas mengenai situasi dan kondisi anak-anak yang bekerja dalam BPTA. Statistik ini hanya memuat informasi mengenai jumlah jam kerja serta jenis sektor dimana pekerja anak tersebut bekerja.
2. Secara nasional, Indonesia telah mencapai kemajuan yang cukup berarti dalam mendorong kemajuan upaya penghapusan BPTA. Selama reformasi politik pada tahun 1998-2000 telah tercatat berbagai kemajuan dalam upaya pemerintah dalam penghapusan pekerja anak. Pada tahun 1999 pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO no. 138 melalui Undang-undang No.20/1999 yang diikuti oleh ratifikasi Konvensi ILO no. 182 melalui Undang-undang No.1/2000. Pada tahun yang sama, Undang-undang tahun 1945 melalui proses amandemen yang kedua juga mencatumkan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, melalui Keputusan Presiden No.12 tahun 2001, Pemerintah Indonesia membentuk Komite Aksi Nasional (KAN) untuk Penghapusan BPTA. Menindaklanjuti pembentuk KAN, pemerintah Indonesia juga mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk penghapusan BPTA yang kemudian diresmikan melalui Keputusan Presiden No. 59/2002. Tahun 2002, pada khususnya, juga ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang No.23/2002 mengenai Perlindungan Anak. Semenjak tahun 2003, berbagai peraturan perundang-

undangan telah disahkan untuk memperkuat upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak (kekerasan dalam rumah tangga, pekerja migran, perdagangan manusia dan pornografi). Namun demikian, Undang-undang No.13 tahun 2003 gagal memasukan mandat Konvensi ILO no. 138 dan 182 dikarenakan perundang-undangan ini menentukan usia minimum anak yang boleh bekerja adalah 13-15 tahun dan tidak menjelaskan contoh-contoh yang dimaksud dengan pekerjaan ringan. Disamping itu, Undang-undang ini memberikan pengecualian bagi anak-anak yang bekerja di usaha milik keluarga dan tidak menentukan persyaratan apapun bagi anak-anak usia 16-17 tahun yang bekerja.

3. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), termasuk yang secara khusus menangani persoalan hak-hak perempuan dan anak telah didirikan. Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah didirikan melalui Keputusan Presiden No. 77 tahun 2003 untuk memenuhi mandat Undang-undang No.23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Kita juga melihat adanya keterlibatan aktif dari organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti JARAK, Koalisi Nasional Anti Perdagangan Manusia, Koalisi Nasional Anti Eksploitasi Seksual Anak dan sejenisnya. Koalisi-koalisi ini telah secara aktif terlibat dalam aktifitas pencegahan, penyelamatan, dan perawatan serta rehabilitasi bagi para korban, serta dalam memberikan masukan bagi kebijakan-kebijakan nasional maupun sektoral. Dalam laporan berkala periode pertama mengenai Konvensi Hak-hak Anak (KHA), mereka telah aktif terlibat dalam penulisan laporan bayangan untuk Komite KHA PBB (UNCRC).
4. Pemerintah Indonesia telah melakukan investasi yang cukup besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan juga dalam melaksanakan program-program perlindungan sosial lainnya. Berbagai jenis bantuan dana (baik bantuan dana bersyarat maupun tanpa syarat), kredit mikro, beasiswa, dan berbagai intervensi lainnya untuk mencegah ataupun untuk menarik anak-anak dari BPTA. Berbagai program untuk memberikan perawatan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang ditarik juga telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Kementerian Sosial.

Selain itu, berbagai LSM juga telah banyak bekerja baik sendiri maupun dengan berkerja sama dengan LSM lainnya dalam berbagai program sektoral. Program-program ini masih belum mampu menghasilkan dampak yang berkesinambungan bagi penghapusan BPTA dikarenakan kendala-kendala yang muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai besarnya permasalahan BPTA ini, ketidakjelasan mandat ataupun kurangnya berbagai detil dalam peraturan yang ada, kurangnya investasi dan komitmen dari pemerintah daerah, adanya persepsi yang kurang tepat mengenai penerima bantuan yang ditargetkan, dan kurangnya mekanisme untuk menjangkau anak-anak yang paling rentan, serta berbagai persoalan yang terkait dengan koordinasi baik internal maupun koordinasi antar program-program dan mandat sektoral.

5. Upaya penghapusan BPTA di Indonesia dalam satu dekade terakhir memunculkan berbagai praktik-praktik terbaik. Ada berbagai intervensi yang mampu membangun kondisi yang mendukung perubahan kebijakan dan mendorong pelaksanaan program-program penghapusan dan pengurangan BPTA yang efektif, terutama dalam program penghapusan BPTA di industri perikanan, industri pembuatan sepatu, dan industri pakaian jadi. Terdapat berbagai contoh LSM-LSM yang terlibat dalam penarikan anak-anak dari BPTA (seperti di tempat pembuangan akhir, pekerja rumah tangga anak, dll). Oleh karenanya, penting untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan faktor-faktor penting yang melandasi praktik-praktik terbaik ini.

## Rekomendasi:

1. Data dan informasi harus diperbaiki untuk merekonsiliasi kelemahan-kelemahan yang ada terkait dengan perbedaan antara besaran keluarga-keluarga miskin dan besarnya permasalahan anak-anak yang bekerja dan anak-anak yang terlibat dalam BPTA. Hasil dari Sensus Nasional 2010 mungkin dapat menggambarkan perbedaan ini.
2. Diperlukan suatu upaya terpadu untuk mengharmonisasikan dan memperbaiki peraturan-peraturan yang ada saat ini. Untuk menghapuskan BPTA kita perlu memperbaiki pasal-pasal dalam UU No.13/2003 mengenai usia minimum anak-anak yang boleh bekerja agar sesuai dengan Konvensi ILO 138 dan memberikan definisi dan contoh yang jelas mengenai pekerjaan ringan yang diijinkan serta menegaskan perlindungan bagi anak-anak usia 16-17 tahun. Memasukan pasal mengenai pemerkosaan ke dalam UU perlindungan anak No. 23/2002 juga dapat memberikan instrumen yang berguna untuk mencegah anak-anak dari eksploitasi seksual. Ratifikasi Protokol Pilihan Konvensi Hak-hak Anak mengenai (1) keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, dan (2) dalam perdagangan anak, anak-anak yang dilacurkan, dan pornografi anak harus menjadi prioritas nasional karena protokol-protokol ini akan dapat membantu pemerintah dalam mereformasi peraturan-peraturan yang ada untuk dapat lebih melindungi anak-anak, khususnya yang paling rentan
3. Komitmen yang serius dalam peningkatan kapasitas memerlukan dukungan investasi yang cukup besar agar dapat menjalankan Rencana Aksi Nasional yang telah dikembangkan. Peningkatan kapasitas serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program juga menuntut para pejabat pemerintahan di tiap tingkat untuk memahami secara mendalam akan permasalahan BPTA dan menciptakan lingkungan yang mendukung aksi-aksi untuk mengatasi permasalahan ini.
4. Melanjutkan praktik-praktik terbaik dengan disertai pemahaman yang meningkat, memperluas tingkat komitmen hingga di tingkat kabupaten, memperbaiki mekanisme internal sektor maupun antar sektor, dan terus bekerjasama dengan mitra LSM. Menyelaraskan agenda penghapusan BPTA dengan agenda pengentasan kemiskinan untuk mencapai target MDG 2015.
5. Memperbaiki koordinasi antara gugus tugas, komite serta komisi yang ada dan mengaitkan mereka kedalam sistem perlindungan dan sistem hukum, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan masyarakat agar dapat membentuk infrastruktur perlindungan yang menyeluruh.
6. Bagi ILO-IPEC dan badan PBB yang terkait. Penting bagi ILO-IPEC maupun badan PBB lainnya yang memiliki mandat untuk melindungi anak-anak untuk memiliki agenda yang terintegrasi dan terkait untuk:
  - ♦ Mengatasi persoalan yang lebih luas mengenai perlindungan anak dan hambatan-hambatan struktural dalam penegakan hukum.
  - ♦ Memastikan bahwa peraturan-peraturan nasional telah memenuhi standar internasional, terutama konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
  - ♦ Menginvestasikan untuk membentuk dasar-dasar pengetahuan yang luas mengenai BPTA dan peraturan-peraturan perlindungan anak bersama LSM dan academia (universitas).
  - ♦ Memfasilitasi ratifikasi dua Protokol Pilihan dari Konvensi Hak Anak dan Konvensi Hak – hak Orang dengan Disabilitas (CRPD) dan memfasilitasi mitra-mitra untuk menginformasikan kepada masyarakat luas mengenai protokol-protokol dan konvensi baru ini.

- ♦ Memberikan masukan untuk meningkatkan kapasitas para penegak hukum, termasuk pengawas ketenagakerjaan agar dapat melakukan identifikasi, memroses, dan memberikan respon yang baik dan sesuai terhadap kasus-kasus pekerja anak yang muncul.

# I.

## Latar Belakang

Dalam upaya penghapusan pekerja anak, sebuah pencapaian yang signifikan telah dicapai dalam hal kebijakan dan peraturan-peraturan di Indonesia dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 mengenai Usia Minimum Anak boleh bekerja melalui Undang-undang No.20 tahun 1999. Ratifikasi ini kemudian diikuti dengan diratifikasinya Konvensi ILO No. 182 melalui Undang-undang No. 1 tahun 2000 mengenai BTPA. Indonesia merupakan salah satu dari negara Asia pertama yang meratifikasi konvensi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan kedua konvensi tersebut pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No.12 tahun 2001 untuk membentuk Komite Aksi Nasional (KAN) untuk penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA) yang diikuti oleh pengesahan Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui Keputusan Presiden No.59 tahun 2002.

Kemudian, sebuah kerangka kerja baru yang merupakan sebuah program terikat waktu (Time-Bound Program/TBP) dirancang untuk melaksanakan rencana aksi yang kemudian menjadi bagian dari Rencana Aksi Nasional (RAN). Rencana Aksi Nasional tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2002-2007 dan dilanjutkan dengan tahap II yang sedang berjalan dan mencakup tahun 2008-2013. Pada tahun 2006 Laporan Global ILO mengenai Pekerja Anak menghimbau dunia untuk bersatu dalam melaksanakan upaya-upaya global untuk menghapuskan BPTA pada tahun 2016. Sangat jelas bahwa penentuan tahun 2016 sebagai target berkaitan erat dengan target pencapaian Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals/MDGs) untuk penghapusan kemiskinan akut pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia optimis untuk dapat mencapai tujuan ini pada tahun 2015<sup>1</sup>.

Terlepas dari optimisme untuk mengurangi angka kemiskinan dan mencapai target pertama MDG pada tahun 2015 kita harus mempertimbangkan kenyataan bahwa langkah-langkah pengentasan kemiskinan yang diambil belum dapat secara efektif mengurangi BPTA. Hal ini dikarenakan BPTA terkait erat dengan bentuk kemiskinan yang paling ekstrim dimana keberadaannya seringkali merupakan bagian dari bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi yang berada di kantong-kantong kemiskinan. Selama lebih dari satu dekade setelah ratifikasi dua konvensi kunci ILO sebagai instrumen dalam upaya penghapusan pekerja

---

1 Bappenas (2010). Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia (h. 43).

anak berbagai evaluasi yang telah dilaksanakan telah mencatat berbagai kemajuan dalam langkah-langkah pemerintah dalam penghapusan pekerja anak. Meski demikian, penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak (BPTA) masih bersifat semu. Makalah ini ditujukan untuk memaparkan analisa kritis mengenai apa yang masih menjadi tantangan, kemajuan yang telah dicapai, serta pembelajaran dari peraturan-peraturan, kebijakan, serta program-program yang telah dilaksanakan dalam mengatasi persoalan pekerja anak di Indonesia.

## **II.**

# **Tujuan dari Kajian Literatur**

Tujuan-tujuan dari kajian literatur ini adalah:

- ♦ untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan, serta program-program untuk mengatasi persoalan pekerja anak di Indonesia dari tahun 1999/2000;
- ♦ untuk mengidentifikasi dan menganalisa kelemahan-kelemahan dalam respon nasional untuk menghapuskan pekerja anak yang masih harus ditangani
- ♦ untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan kebijakan dan praktik-praktik kebijakan yang baik
- ♦ untuk memberikan rekomendasi guna memberikan arah bagi peraturan-peraturan, kebijakan dan program-program yang efektif untuk penghapusan pekerja anak di Indonesia.



### **III.**

## **Metodologi**

Makalah ini merupakan kajian literatur dari dokumen-dokumen kunci yang disediakan oleh ILO-IPEC Jakarta. Dokumen-dokumen ini sebelumnya telah dikaji secara internal dan sebuah draf laporan telah ditulis untuk kemudian diperkaya oleh kajian literatur ini. Materi-materi yang menjadi bahan kajian dapat dilihat dalam bab Bibliografi dari makalah ini.



## IV.

# Temuan Utama

### IV.1. Situasi terkini anak-anak yang bekerja dan pekerja anak di Indonesia

Selama beberapa tahun diskusi mengenai pekerja anak telah membedakan antara anak-anak yang aktif secara ekonomi atau anak-anak yang bekerja atau anak-anak yang berada dalam pasar tenaga kerja dan pekerja anak. Namun, statistik nasional mengenai pekerja anak yang dikeluarkan oleh BPS tidak pernah memisahkan perbedaan ini. Hanya baru-baru ini saja, Survei Nasional Pekerja Anak Indonesia atau SNPAI (BPS,2009) mendefinisikan “anak bekerja” sebagai “anak dalam dunia kerja”. Yang termasuk dalam definisi ini adalah anak-anak yang terlibat dalam aktifitas-aktifitas produksi yang termasuk dalam SNA (System of National Account/ sistem penghitungan nasional) setidaknya selama satu jam dalam periode yang menjadi acuan survei<sup>2</sup>. Oleh karena itu anak-anak yang bekerja adalah anak-anak yang bekerja terlepas dari legalitasnya. Pekerja anak dalam survei ini didefinisikan sebagai anak-anak yang bekerja dalam setiap pekerjaan yang dapat dianggap berbahaya yang diindikasikan oleh jumlah jam kerja yang ditentukan oleh Undang-undang No. 13 tahun 2003<sup>3</sup>. Setiap anak yang berkerja sebelum usia minimal yang diperbolehkan bekerja dan bekerja melebihi jumlah jam kerja yang termasuk dalam kategori pekerjaan ringan dapat dikatakan sebagai bekerja di kondisi yang berbahaya. Oleh karenanya statistik pekerja anak ini memasukan anak-anak usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu dan anak-anak usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu sebagai anak-anak yang bekerja dalam kondisi yang berbahaya. Sedangkan anak-anak usia 5-12 tahun yang terlibat dalam jenis pekerjaan apapun secara otomatis dikategorikan sebagai anak-anak yang bekerja dalam kondisi berbahaya. Tabel 01 berikut ini akan memberikan ringkasan statistik seperti yang digambarkan dalam SNPAI ini.

2 Statistics Indonesia & ILO 2009, *Working Children in Indonesia 2009*, hal.14

3 Pasal 69 UU No. 13 mengenai Ketenagakerjaan menyatakan kondisi pekerjaan ringan sebagai berikut: (a) Pengusaha harus mendapatkan ijin tertulis dari orang tua atau pengasuh anak (b) Harus ada perjanjian kerja antara pengusaha dan orang tua/pengasuh anak, (c) Pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak lebih dari tiga jam [per hari] (d) Pengusaha hanya boleh mempekerjakan anak sepanjang tidak mengganggu sekolah anak. (e) [Dalam mempekerjakan anak, pengusaha harus] menjamin keamanan dan keselamatan/kesehatan kerja, (f) harus terdapat hubungan kerja yang jelas [antara-pengusaha dengan pekerja anak/orangtua/pengasuh anak] dan (g) Anak-anak harus menerima upah sesuai peraturan yang berlaku.

**Table 01: Ringkasan Statistik Pekerja Anak di Indonesia (2009) dan Statistik yang Terkait**

| Populasi Anak        | Laki-laki    | Perempuan | Total    |
|----------------------|--------------|-----------|----------|
|                      | Dalam Ribuan |           |          |
| Usia 5-17            | 30,130,3     | 28,706,9  | 58,837,2 |
| Ada di Pasar Kerja   | 2,612,6      | 1,915,8   | 4,528,4  |
| Bekerja              | 2,391,3      | 1,661,5   | 4,052,8  |
| Bekerja dan Sekolah  | 1,147,4      | 988,1     | 2,135,5  |
| <b>Hanya Bekerja</b> | 585,0        | 106,6     | 686,6    |

| Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Jam Kerja                      | Laki-laki    | Perempuan | Total         |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
|                                                                     | Dalam Ribuan |           |               |
| Seluruh Anak Bekerja Usia 5-12                                      | 320,1        | 354,2     | 674,3         |
| Anak bekerja usia 13-14 dengan jumlah jam kerja >15 jam per minggu  | 193,4        | 127,8     | 321.2 (51%)   |
| Anak bekerja usia 15-17 dengan jumlah jam kerja > 40 jam per minggu | 463,6        | 296.3     | 759,8 (27.5%) |
| Total 977,1                                                         | 778,2        | 1 755,3   |               |
| Dalam % total anak-anak usia 5-17                                   | 3.2          | 2.7       | 3.0           |
| Dalam % total anak-anak usia 5-17                                   | 40.9         | 46.8      | 43.3          |

| Berdasarkan Usia dan jumlah jam kerja                     | Dalam Ribuan | %     |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------|
| Usia 5-12 hanya bekerja                                   | 674.3        | 100.0 |
| Usia 13-14 hanya bekerja > 15 jam per minggu              | 256.6        | 79.9  |
| Usia 15-17 hanya bekerja > 40 jam per minggu              | 370.1        | 48.7  |
| Usia 5-12 bekerja dan mengurus rumah >15 jam per minggu   | 198.2        | 29.4. |
| Usia 13-14 bekerja dan mengurus rumah > 15 jam per minggu | 172.1        | 53.6  |
| Usia 15-17 bekerja dan mengurus rumah > 40 jam per minggu | 178.6        | 23.5  |

| Berdasarkan tempat tinggal dan jenis pekerjaan | Pedesaan | Perkotaan |
|------------------------------------------------|----------|-----------|
| Tenaga Penjualan                               | 12 %     | 31%       |
| Pekerja Pertanian                              | 66%      | 14%       |
| Pekerja jasa                                   | 3%       | 18%       |
| Operator dan buruh                             | 19%      | 35%       |
| Lainnya                                        | 0%       | 2%        |
| Total                                          | 100%     | 100%      |

| Berdasarkan sektor dan jenis kelamin                          | Laki-laki    | Perempuan | Total  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------|
|                                                               | dalam ribuan |           |        |
| Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan                 | 66.0         | 44.6      | 57.2   |
| Industri Manufaktur                                           | 6.1          | 16.7      | 10.4   |
| Perdagangan Wholesale, Perdagangan Retail, Restoran dan Hotel | 12.8         | 28.0      | 19.0   |
| Kemasyarakatan, Pelayanan Sosial dan Personal                 | 3.5          | 8.2       | 5.4    |
| Lainnya                                                       | 11.6         | 2.6       | 7.9    |
| Total                                                         | 100.0        | 100.0     | 100.0  |
| Dalam ribuan                                                  | 2391.3       | 1661.5    | 4052.8 |

| Anak-anak yang tidak melakukan apapun                                                      | Laki-laki        | Perempuan        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anak-anak yang tidak melakukan apapun: tidak sekolah, tidak mengurus rumah ataupun bekerja | 3.760.5          | 2.973.2          | 6.733.7          |
| Anak Usia 5-6                                                                              | 2.783.0<br>(74%) | 2.481.0<br>(83%) | 5.264.0<br>(78%) |
| Anak Usia 7-17                                                                             | 977.5<br>(26%)   | 492.2<br>(17%)   | 1.469.7<br>(22%) |

| Jumlah anak-anak usia sekolah yang tidak terdaftar di sekolah (Kementrian Pendidikan Nasional, Ikhtisar Data Pendidikan Nasional 2005/2006) – Berdasarkan Angka Partisipasi Murni | Populasi   | Di sekolah | Tidak Sekolah      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 0-6                                                                                                                                                                               | 28,171,300 | 5,441,248  | 22,730,052         |
| 7-12                                                                                                                                                                              | 25,409,200 | 25,267,914 | 141,286            |
| 13-15                                                                                                                                                                             | 12,070,200 | 10,438,667 | 1,651,533          |
| 16-18                                                                                                                                                                             | 12,474,200 | 6,586,603  | 5,888,197          |
| Total                                                                                                                                                                             |            |            | 30,411,068         |
| Total 7-18                                                                                                                                                                        |            |            | 7,681,016<br>(15%) |

| Angka Partisipasi Murni (APM) 2009 | APM 2009 | APM 2006 | % Perubahan |
|------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Umur 7 - 12                        | 94.37    | 93.54    | 0.83        |
| 13-15                              | 67.43    | 66.52    | 0.91        |
| 16-18                              | 45.11    | 43.77    | 1.34        |

Apa yang dikatakan angka statistik tersebut di atas? Angka statistik tersebut menginformasikan bahwa ada sejumlah 4,052,800 anak-anak yang bekerja (2,391,300 laki-laki dan 1,661,500 perempuan). Selama satu dekade terakhir jumlah anak-anak yang bekerja sedikit berfluktuasi namun tidak ada perubahan yang signifikan. Justru, berdasarkan data BPS (2010) jumlah anak bekerja dan pekerja anak dari tahun 2004 meningkat secara signifikan pada tahun 2007 dan kemudian terus berada pada level yang sama hingga 2009<sup>4</sup>. Berdasarkan statistik terbaru, setengah dari anak-anak yang bekerja (2,135,500) memadukan sekolah dan bekerja. Sedangkan anak-anak yang hanya bekerja berjumlah 686,600 (585,000 laki-laki dan 106,600 perempuan). Dari anak-anak yang seharusnya tidak boleh bekerja lebih dari 15 jam per minggu (13-14 tahun), hampir 80% bekerja melebihi jumlah jam kerja yang diperbolehkan dan lebih dari setengahnya masih harus melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Ketika kita menjumlahkan angka-angka anak-anak yang seharusnya tidak bekerja (5-12 tahun), tidak boleh bekerja melebihi 15 jam per minggu (13-14 tahun), dan tidak boleh melebihi 40 jam per minggu (15-17 tahun) maka jumlah yang kita dapatkan adalah 1,755,300 (977,1 laki-laki dan 778,2 perempuan). Dari statistik ini kita juga mengetahui bahwa dari pekerja anak – pekerja anak ini, sebanyak 9.5% masih harus mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga di rumah mereka sehingga secara keseluruhan mereka bekerja melampaui jumlah jam kerja yang diperbolehkan. Selain berdasarkan jumlah jam kerja, statistik ini tidak menginformasikan keadaan kondisi kerja mereka yang mungkin saja juga berbahaya. Meskipun statistik ini memberikan informasi mengenai sektor-sektor dan jenis-jenis pekerjaan mereka, tidak banyak yang dapat kita pahami dari statistik ini untuk dapat mengidentifikasi BPTA.

Terkait dengan perbedaan gender, SNPAI 2009 menggambarkan bahwa anak laki-laki lebih banyak bekerja di sektor pertanian sedangkan anak-anak perempuan lebih banyak bekerja di sektor industrial, perdagangan dan sektor jasa pribadi. Survei ini tidak secara khusus memberikan gambaran mengenai gambaran daerah (perkotaan/pedesaan) dari anak-anak yang bekerja tersebut. Survei ini memberikan gambaran bahwa anak laki-laki banyak yang bekerja di perkebunan, konstruksi, dan pekerjaan yang terkait, dan ditempatkan dengan mobilitas cukup tinggi seperti di lampu merah. Sebaliknya anak perempuan lebih banyak bekerja di pekerjaan-pekerjaan domestik (rumah tangga), di kantor atau ditempat klien, di toko atau kios, dan di bidang jasa lainnya (lihat Lampiran I).

## IV.2. Analisa kritis terhadap data dan informasi terbaru

- (1) Kami menemukan suatu perbedaan besar ketika kami membandingkan antara data statistik pekerja dengan data statistik pendidikan. Seperti yang diindikasikan di Tabel 01, Data Kemendiknas tahun 2005/2006 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 7,6 juta anak-anak usia 7-18 tahun atau 15% yang tidak bersekolah. Jika kita mempertimbangkan bahwa peningkatan persentase APM dari tahun 2006 ke tahun 2009 hanya 1,03% dan pertumbuhan populasi di Indonesia adalah sekitar 1,1% maka seharusnya tidak terdapat perbedaan besar dalam jumlah anak-anak di usia ini yang tidak bersekolah. Akan tetapi, SNPAI memperkirakan bahwa terdapat empat juta anak (6.9%) usia 5-17 yang bekerja. SNPAI juga mengemukakan bahwa ada hubungan korelasi negatif yang lemah (negatif 0,47) antara partisipasi anak di sekolah dan partisipasi anak di lapangan kerja. Meskipun pengelompokan usia sedikit berbeda (SNPAI memasukan anak-anak usia 5 tahun, Kemendiknas memasukan anak-anak usia 18 tahun) kita masih dapat mengasumsikan bahwa angka anak-anak yang bekerja jauh lebih besar dari yang terdokumentasi. Bahkan ketika anak-anak yang tidak melakukan apapun (6,733,700)

4 Lihat Grafik 3.1o: Perkiraan angka Anak-anak yang bekerja dan Pekerja anak usia 10-17 (dalam ribuan), Indonesia 2004-2009 – hal. 32)

ikut dihitung masih terdapat sekitar tiga juta anak-anak yang tidak bersekolah yang terlewat dalam penghitungan ini mengingat bahwa sebagian besar anak-anak yang tidak melakukan apapun adalah anak-anak yang berusia 5-6 tahun. Selain itu kita juga perlu mempertimbangkan data berdasarkan nama dan alamat hasil PPLS (*Pendataan Program Perlindungan Sosial*)<sup>5</sup> untuk pendataan target BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dilakukan pada tahun 2008. Data statistik ini antara lain meliputi data anak-anak dalam keluarga yang hampir miskin, miskin, dan sangat miskin. Menurut data PPLS 2008 ini, terdapat 21,122,000 atau 35% anak-anak usia 5-17 tahun. Jika kita mempertimbangkan angka non-partisipasi di sekolah dan data BLT untuk memprediksi angka pekerja anak, kita harus terbuka terhadap kemungkinan bahwa statistik ini sangat mungkin telah mengecilkan permasalahan pekerja anak di Indonesia yang sesungguhnya. Hal ini pada akhirnya dapat menghambat kemajuan nyata dikarenakan dasar untuk menilai keberhasilan program sangatlah lemah. Untuk dapat mengukur kemajuan yang nyata kita harus memiliki data dasar yang stabil dan terpercaya. Perbedaan signifikan dalam data ini dengan data lain yang terkait (terutama data mengenai kemiskinan) memberikan ruang untuk kesalahan. Konsekuensi yang lebih jauh adalah kesulitan untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan aksi nasional guna memberikan keluaran dan dampak yang nyata.

- (2) Tipe-tipe pekerjaan dan sektor dalam SNPAI masih belum secara menyeluruh memberikan informasi mengenai sejauh mana anak-anak yang bekerja terpapar pada bahaya-bahaya kerja<sup>6</sup>. Statistik yang ada sekarang juga masih sangat terbatas dalam memberikan informasi mengenai BPTA dikarenakan sifat SAKERNAS sendiri yang merupakan suatu survei rumah tangga biasa sehingga kurang memberi perhatian pada besarnya permasalahan ini. Anak-anak yang bekerja dalam sektor-sektor yang tidak biasa seperti di jalan, tempat pembuangan sampah, perkebunan, dan lain-lain juga tidak dapat tergambarkan dalam survei ini kecuali jika wilayah tempat tinggal mereka masuk ke dalam daftar survei oleh BPS dan jika status bekerja mereka dilaporkan oleh keluarga mereka. Begitu pula anak-anak yang sebagian besar melakukan kegiatan mereka di luar rumah (seperti di jalanan, di tempat penangkapan ikan, di rumah bordir, dan aktifitas-aktifitas lain yang melanggar hukum seperti perdagangan narkoba ataupun perdagangan manusia) bisa tidak tergambarkan dalam survei ini. Karenanya, pengetahuan kita akan BPTA hanya terbatas pada studi dan observasi kecil yang dilakukan oleh IPEC ILO (dan donor lain) dan LSM-LSM<sup>7</sup>.
- (3) Penting pula untuk menggaris bawahi bahwa statistik yang ada saat ini tidak dapat membantu kita untuk memahami bahwa tempat-tempat terburuk untuk anak-anak yang bekerja tidak selalu berada di luar rumah. Anak-anak, dalam berbagai situasi sering kali harus bekerja di rumah dalam pengawasan orang tua ataupun anggota keluarga lainnya. Sayangnya, seringkali dalam sistem ini, rumah mereka telah diubah menjadi sebuah pabrik yang tidak memiliki standar keamanan dan kesehatan. Anak-anak ini akan sangat mungkin terekspos oleh material-material berbahaya dan kondisi yang tidak sehat (misalnya dikarenakan lem dan bahan-bahan kimia yang tidak sehat, benda-benda tajam, dan debu-debu industri, dll) serta sering kali memaksa mereka untuk turut bekerja bersama yang lainnya untuk memenuhi target produksi (baik target kuantitas maupun kualitas). Dalam situasi seperti ini anak-anak tidak mungkin menolak untuk bekerja atau menghindar dari

5 Data anak-anak yang tinggal dalam keluarga miskin, sangat miskin, dan hampir miskin menurut PPLS 2008 adalah 21,122,000 – dan 35% nya adalah anak-anak usia 5-17 tahun.

6 BPS (2010) – lihat diskusi mengenai tempat kerja hal. 60.

7 JARAK (2010). Satu dasawarsa mengembangkan aksi penghapusan pekerja anak: Hasil Monitoring pelaksanaan Konvensi ILO 138 dan 182 di Indonesia.

lingkungan kerja yang membahayakan serta kemungkinan supervisi yang keras. ILO-IPEC telah memiliki pengalaman bekerja dalam situasi-situasi seperti ini di industri-industri makanan, pakaian jadi, dan sepatu di Jawa Barat. Terlebih lagi, bekerja berdampingan dengan orang tua bisa jadi bukan kondisi teraman bagi anak-anak seperti yang terlihat dalam kasus anak-anak yang bekerja dengan jam kerja yang panjang di perkebunan, pertambangan, dan di tempat pembuangan sampah. Banyak anak yang bekerja berdampingan dengan orang tua mereka melakukan pekerjaan yang sama beratnya dengan jam kerja yang sama dengan orang tua mereka, dan terekspos dengan bahaya yang sama dan berada dalam kontrol yang konstan dan ketat dari orang tua mereka.

- (4) Cukup sulit untuk menganalisa hasil SNPAI berdasarkan gender karena kita hanya disugahi figur proporsional (lihat Tabel 01) dan kurangnya informasi mengenai kondisi kerja. Tiap tempat kerja memiliki risikonya masing-masing. Namun demikian, mengingat anak perempuan lebih sering ditemukan bekerja dalam pekerjaan yang bersifat melayani, kita dapat mengasumsikan bahwa mereka lebih berisiko menerima kekerasan dan eksploitasi dikarenakan peranan gender yang diharapkan dan kerentanan budaya. Anak laki-laki, sebaliknya, lebih rentan terekspos terhadap lingkungan kerja yang membahayakan.
- (5) Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, oleh karena SNPAI tidak memberikan informasi mengenai situasi anak-anak yang diidentifikasi bekerja di 13 BPTA yang telah diidentifikasi dalam Rencana Aksi Nasional, kita harus secara singkat mencatat apa yang kita ketahui mengenai anak-anak ini. Pada khususnya, beberapa yang telah dieksplorasi dan dipahami.

#### **Rencana Aksi Nasional mengidentifikasi 13 kategori yang termasuk BPTA sebagai berikut:**

- Anak yang dilacurkan;
- Pekerja anak di industri pertambangan;
- Pekerja anak sebagai penyelam pengambil mutiara;
- Pekerja anak dibidang konstruksi;
- Pekerja anak Jermal (Perikanan lepas pantai);
- Pekerja anak sebagai pemulung sampah;
- Pekerja anak/keterlibatan anak dalam aktifitas-aktifitas yang menggunakan bahan peledak;
- Pekerja anak di jalanan;
- Pekerja rumah tangga anak;
- Pekerja anak di industri kecil/industri rumah tangga;
- Pekerja anak di perkebunan;
- Pekerja anak dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pemotongan pohon untuk membuat produk-produk dari kayu, pemrosesan kayu untuk membuat produk-produk dari kayu ataupun untuk pengiriman kayu;
- Pekerja anak dalam industri yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya.

Tabel 02 berikut ini memberikan beberapa contoh bukti pekerja-pekerja anak yang telah ditemukan bekerja dalam industri: industri kecil/rumah tangga, industri seks komersial (walaupun kebanyakan adalah anak-anak perempuan), perkebunan, perikanan lepas pantai di Sumatra Utara, di jalanan, di tempat pembuangan sampah, perdagangan narkoba, dan sebagai pekerja rumah tangga. Seperti yang telah diindikasikan sebelumnya, pengetahuan kami mengenai pekerja anak dalam BPTA ini didapatkan melalui ILO-IPEC dan beberapa studi serta kajian yang telah dilakukan dengan dukungan dari para lembaga donor lainnya.

**Tabel 02: Ringkasan mengenai BPTA di Indonesia**

| Kategori BPTA                                              | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anak-anak yang dieksploitasi dalam industri seks komersial | Tingkat permasalahan (estimasi): 195.000 atau 30% dari seluruh pekerja seks (UNICEF, 2005). Sebagian besar merupakan korban perdagangan manusia dari daerah-daerah miskin. Sebagian besar direkrut oleh keluarga atau warga sekitar yang telah mereka percaya. Dalam ikatan-hutang. Rentan terhadap berbagai kekerasan dan pelecehan. Banyak anak-anak merupakan korban di sektor turisme(Childwise, 2007). <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                  | Sebagian besar studi menyoroti anak-anak perempuan di industri prostitusi. Anak-anak laki juga banyak yang terpaksa terjun kedalam industri ini namun tidak banyak studi yang mengkaji kasus ini. Ada beberapa catatan kasus anak laki-laki yang direkrut untuk tujuan eksploitasi seksual dan pornografi yang didokumentsikan oleh Childwise Australia. |
| Anak-anak di industri kecil/rumah tangga                   | Tingkat permasalahan (estimasi): Tidak diketahui<br>Banyak ditemukan di pabrik keramik, makanan, sepatu, dan pakaian jadi. Dalam pengawasan orang dewasa (termasuk orang tua), bekerja dalam waktu yang panjang, tidak ada standar-standar keamanan kerja, banyak yang meninggalkan sekolah, upah yang sangat minim dan seringkali diberikan ke orang tua, tidak ada waktu untuk rekreasi.                                                                                                                                                                                                                                | Anak-anak bekerja di lingkungan yang berbahaya, misalnya pabrik mercon dan transportasi tidak secara berkala diawasi dan dilaporkan                                                                                                                                                                                                                      |
| Anak-anak di perkebunan                                    | Tingkat permasalahan (estimasi): Tidak diketahui<br>Musiman. Diajak oleh orang tua untuk menghasilkan keluaran yang lebih banyak. Terekspos bahan-bahan kimia yang berbahaya serta jam kerja yang panjang. Banyak yang harus untuk sementara meninggalkan sekolah. Beberapa contoh dapat ditemukan dalam studi pekerja anak di perkebunan tembakau oleh AKATIGA (2002) <sup>9</sup> , ILO-IPEC (2008) . Kita juga dapat mengamati perihal ini di perkebunan teh di Jawa Barat dimana tiga generasi keluarga telah bekerja di industri tersebut tanpa adanya perbaikan ekonomi (Dokumentasi DAAI Tv "Menembus Batas, 2011) | Anak-anak dengan didampingi orang tua mereka bekerja sejak subuh untuk membantu orang tua mereka bekerja untuk mencapai keluaran yang ditargetkan. Untuk dapat melakukan ini biasanya anak-anak tidak masuk sekolah untuk sementara waktu.                                                                                                               |
| Perikanan lepas pantai                                     | Tingkat permasalahan (estimasi): Tidak diketahui<br>Anak-anak (laki) usia 13-17 tahun yang tidak bersekolah . Direkrut dari masyarakat pesisir. Harus bekerja setidaknya tiga bulan. Upah sekitar 200-300 ribu yang dibayarkan pada akhir bulan ketiga. Bekerja pada jam-jam yang tidak biasa dan dengan jam kerja yang panjang. Kondisi kerja yang keras dan buruk.                                                                                                                                                                                                                                                      | Secara signifikan telah dikurangi pada tahun 2004 <sup>11</sup> . Akan tetapi berdasarkan pemantauan perikanan lepas pantai oleh KKSP pada tahun 2008 masih ditemukan anak-anak yang bekerja di Jermal di Kabupaten Deli Serdang dan Batu Baru. Tidak ada angka pasti mengenai jumlah anak-anak ini.                                                     |

8 Childwise (2009). Travelling child-sex offenders in south-east asia: A regional review 2007/2008.

9 Pekerja anak di perkebunan tembakau

10 ILO-IPEC 2008a, *Baseline Survey on Child Labour in Plantation in Jember District*

11 Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumut No 5 Tahun 2004 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

| Categories of WFCL                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anak-anak yang bekerja di jalanan                   | Tingkat permasalahan (estimasi): 104.497 (data PMKS dari Kemensos, 2007)<br>Anak-anak bisa jadi berasal dari keluarga miskin di perkotaan, pelarian, atau anak-anak yang tidak memiliki rumah. Berisiko menjadi korban kekerasan dan pelecehan. Banyak anak-anak perempuan yang akhirnya dieksploitasi secara seksual. Anak laki-laki banyak yang mencoba narkoba (terutama lem dan pil koplo) serta seks yang tidak aman.<br>Tingkat permasalahan (estimasi): Tidak diketahui | Pengetahuan mengenai anak perempuan di jalanan masih belum cukup banyak. Anak-anak perempuan bekerja lebih lama di jalan. Mereka terekspos berbagai risiko terkait dengan kekerasan dan eksploitasi seksual. Banyak anak-anak ini yang telah tinggal di jalanan semenjak kelahiran mereka. Mereka tidak memiliki tempat tinggal. |
| Anak-anak yang bekerja di tempat pembuangan sampah  | Banyak ditemukan di kota-kota besar di Jawa (khususnya DKI Jakarta), Sumatra, dan Sulawesi. Dibawa oleh orang tua dari desa-desa miskin. Mengumpulkan sampah-sampah yang masih dapat digunakan. Kondisi kerja dan hidup yang mengenaskan. Tidak ada sanitasi. Sebagian besar tidak bersekolah. Tidak ada layanan kesehatan yang mendasar sekalipun.                                                                                                                            | Yang terkenal adalah anak-anak di Bantar Gebang, Bekasi. Pemerintah Jepang dan LSM lokal membangun SD didekat TPA pada tahun 2003.                                                                                                                                                                                               |
| Anak-anak yang bekerja dalam perdagangan narkoba    | Tingkat permasalahan (estimasi): Tidak diketahui<br>Direkrut dari keluarga-keluarga miskin (masih bersekolah maupun sudah tidak bersekolah) atau anak jalanan. Dibayar sebagai kurir atau orang lokal yang bisa dikontak (local contact person). Beberapa akhirnya menggunakan obat-obatan terlarang.                                                                                                                                                                          | Banyak dari mereka tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anak-anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga | Tingkat permasalahan (estimasi): 700,000. <sup>12</sup><br>Direkrut dari berbagai keluarga miskin ataupun dari kecamatan-kecamatan. Anak-anak yang direkrut ada yang masih berusia 12 tahun. Direkrut oleh agen PRT ataupun dibawa oleh anggota keluarga. Bekerja lebih dari 18 jam sehari. Tidak adanya perlindungan hukum.                                                                                                                                                   | Mendapatkan dukungan secara sosial dan kultural. Human Rights Watch menyatakan hal ini sebagai pelanggaran HAM. <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                    |

Seperti yang diindikasikan diatas, di berbagai kesempatan dimana kita dapat mengamati kasus BPTA, kita dapat membayangkan apa yang mereka kerjakan dan dimana mereka bekerja. Akan tetapi kita tidak dapat secara menyeluruh memahami seberapa besar permasalahan BPTA ini dan seberapa parahnya anak-anak tersebut terekspos oleh kondisi-kondisi kerja yang berbahaya. Hal-hal ini mengakibatkan beberapa kendala dalam menyampaikan informasi ini kepada masyarakat luas, terutama kepada para pejabat daerah dan para pengambil keputusan, mengenai pentingnya suatu aksi dan komitmen yang kuat dan utuh dalam memrangi dan menghapuskan BPTA.

12 Berdasarkan survei ILO dan Departemen Pekerja Sosial, Universitas Indonesia in 2004 – ILO-IPEC (2004). Bunga-bunga di atas padas: Fenomena pekerja rumah tangga anak di Indonesia.

13 *Workers in the shadow: Abuse and exploitation of child domestic workers in Indonesia* (2009).

### **IV.3. Respon Nasional dan analisa terhadap kelemahan-kelemahan yang masih ada**

Indonesia telah mencapai kemajuan yang nyata dalam upaya-upaya nasional untuk menghapuskan BPTA. Berbagai peraturan-peraturan yang relevan telah disahkan dan berbagai konvensi internasional juga telah diratifikasi atau ditandatangani sejak tahun 1999. Selain itu juga Rencana Aksi Nasional telah disahkan dan badan pelaksana atau gugus tugas juga telah dibentuk. Berbagai kementerian juga telah memiliki badan pemantau dan mekanisme khusus untuk mendukung kebijakan perlindungan anak. Berbagai program penguatan kapasitas juga telah dilaksanakan di berbagai sektor pemerintahan termasuk pula dalam sistem peradilan. Namun demikian, dapat dipahami bahwa persoalan BPTA merupakan suatu isu yang kompleks. Untuk dapat secara efektif mengatasi dan menghapuskan BPTA diperlukan instrumen-instrumen, mekanisme, praktik-praktik, dan program-program yang terkait untuk bekerja secara bersama-sama dan terkoordinasi dengan baik. Dengan cara yang sama pula aksi-aksi harus diarahkan baik ke arah faktor yang mendorong anak-anak untuk bekerja. Kajian berikut ini akan melihat perbedaan-perbedaan dan tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam upaya penghapusan BPTA di masa depan.

#### **IV.3.a. Peraturan-peraturan, Kebijakan-kebijakan, dan program-program nasional**

Indonesia telah menjadi salah satu negara paling produktif dalam mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pekerja anak dan penghapusan BPTA. Para aktivis yakin bahwa Indonesia telah memiliki cukup peraturan untuk mengatasi permasalahan BPTA<sup>14</sup> jika peraturan-peraturan yang ada tersebut dapat dijalankan dengan semestinya. Tabel 03 memberikan ringkasan kemajuan-kemajuan hingga saat ini (Lihat Lampiran 2).

##### **Kemajuan dalam peraturan nasional**

- (1) Setelah amandemen yang kedua, UUD 1945 telah memasukan bab khusus mengenai Hak Asasi Manusia (Bab XA). Bab ini telah menginspirasi berbagai peraturan baru yang menaruh pertimbangan terhadap dasar-dasar hak asasi manusia sebagai unsur yang penting. Dengan didukung oleh Undang-undang No. 39 tahun 1999, Indonesia, dalam tiap sektor pemerintahan, telah memasuki perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran yang didasarkan pada hak-hak asasi manusia. Sejak tahun 2000 Indonesia telah secara aktif berpartisipasi dalam konvensi-konvensi dan hukum-hukum hak asasi manusia internasional. Berbagai Konvensi Internasional ini telah diratifikasi atau telah ditandatangani (lihat Tabel 04 di Lampiran 3). Ratifikasi konvensi internasional merupakan salah satu indikator bagaimana suatu isu dilihat dan ditanggapi di tingkat nasional. Secara umum juga dipahami bahwa ratifikasi atau keturutsertaan dalam suatu konvensi internasional juga berarti mengikatkan diri pada komitmen dan persyaratan internasional. Kami mencatat bahwa setidaknya ada 7 konvensi internasional penting yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional. Saat ini Indonesia juga telah secara serius mencermati dua protokol pilihan dari

14 Hasil FGD tentang Peraturan-peraturan, Kebijakan, dan Program-program Penghapusan Pekerja Anak di Indonesia: Kemajuan, kelemahan, dan Arah Masa Mendatang, ILO Jakarta, Ruang Pertemuan Utama, 6 Januari 2011, 13:30 – 16:00

konvensi hak anak, yaitu (1) mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, dan (2) mengenai perdagangan anak, anak-anak yang dilacurkan, dan anak-anak dalam pornografi. Kedua protokol ini memerlukan ratifikasi terpisah untuk menandai akses ke dalam protokol ini. Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Kaum yang memiliki Disabilitas/cacat (*Convention on the Rights of People with Disabilities/CRPD*) dan mungkin akan segera meratifikasi konvensi ini. CRPD mungkin tidak secara langsung terkait dalam isu pekerja anak. Namun, menimbang kita seringkali melihat anak-anak yang memiliki suatu kecacatan seringkali dieksploitasi di jalan sebagai pengemis dan mungkin saja dijebak dalam bentuk eksploitasi lainnya (perdagangan narkoba, seks komersial), ratifikasi konvensi ini diharapkan mampu memperkuat upaya nasional dalam penghapusan BPTA.

- (2) Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 dan 182 dapat menjadi dasar bagi kemajuan yang nyata dalam memperkuat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan untuk mengatur pekerjaan untuk anak-anak dan untuk memerangi BPTA. Namun, Undang-undang No.13 tahun 2003 gagal merefleksikan mandat konvensi ini. Undang-undang ini terutama dikritisi oleh Koalisi Nasional LSM bagi Pemantauan Hak-hak Anak (2010) karena lemahnya pandangan undang-undang ini mengenai usia minimum anak yang boleh bekerja dan dalam sifat-sifat pekerjaan. Pasal 68 undang-undang ini menyatakan pelarangan mempekerjakan anak-anak. Namun pasal 69 menyatakan pengecualian bagi anak-anak usia 13-15 tahun yang melakukan pekerjaan ringan. Pasal ini tidak sesuai dengan Pasal 2 alinea 3 dan 4 dari Konvensi yang diratifikasi dimana konvensi ini merekomendasikan usia 15 atau 14 tahun untuk negara berkembang. Selain itu undang-undang ini tidak memberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan "pekerjaan ringan." Pekerjaan ringan didefinisikan sebagai pekerjaan yang "tidak berdampak buruk bagi perkembangan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial" (Alinea 1). Alinea 2 merekomendasikan bahwa anak-anak tidak boleh bekerja lebih dari tiga jam sehari dan pekerjaan harus dilakukan pada siang hari namun tidak mengganggu waktu sekolah anak. Dalam Undang-undang ini tidak ada penjelasan lain yang diberikan untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan pekerjaan ringan. Celah lain dalam peraturan ini diperlihatkan pada alinea 4 yang memberikan pengecualian lain, yaitu anak-anak diperbolehkan bekerja dalam bisnis keluarganya. Kritik terhadap peraturan perundang-undangan ini antara lain juga menggarisbawahi bahwa dalam undang-undang ini tidak terdapat peraturan apapun mengenai anak-anak usia 16-17 tahun. Undang-undang ini merupakan dasar hukum untuk perencanaan aksi nasional dan pembentukan mekanisme bagi pelaksanaan upaya penghapusan BPTA. Minimnya pemahaman dan akurasi yang tercermin dalam undang-undang ini telah menghambat efektifitas upaya-upaya pelaksanaan undang-undang ini. Hal ini harus dipahami terlebih dahulu oleh pemerintah untuk kemudian dapat dilakukan upaya mengamandemen undang-undang ini.
- (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak telah memberikan payung perlindungan bagi anak-anak, khususnya anak-anak yang berada dalam situasi sulit termasuk anak-anak yang bekerja. Undang-undang ini juga memberikan dasar bagi pengakuan, penghargaan, dan perlindungan bagi hak-hak anak. Undang-undang ini juga memberikan pandangan baru dalam sistem peradilan kriminal dimana anak-anak yang melakukan aksi kriminal akan diperlakukan sebagai "korban" yang berhak atas perlindungan dan kerahasiaan. Undang-undang ini juga membantu mendekriminalisasi anak-anak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pidana seperti perdagangan narkoba atau pun keterlibatan dalam perdagangan manusia serta prostitusi. Namun, untuk menjamin keefektifan pelaksanaan undang-undang ini memerlukan upaya terpadu untuk memberikan pemahaman kepada para aparat penegak hukum dan mengharmonisasi peraturan-peraturan yang terkait termasuk didalamnya peraturan-peraturan daerah.

- (4) Semenjak tahun 2003, berbagai peraturan dan undang-undang yang terkait terus disahkan untuk menutup celah-celah dalam respon nasional untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak (kekerasan rumah tangga, pekerja migran, perdagangan manusia, dan pornografi).
- (5) Hukum-hukum lainnya terkait dengan pendidikan nasional, administrasi kependudukan, kewarganegaraan, perlindungan saksi, dan kesejahteraan sosial dapat memberikan dukungan yang penting bagi pelaksanaan pasal-pasal khusus dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2002 – khususnya untuk mencegah anak-anak yang rentan untuk dipekerjakan dalam BPTA.

### **Kemajuan dalam kebijakan-kebijakan nasional**

- (1) Pendirian Komnas HAM, yang didalamnya termasuk juga badan khusus yang menangani permasalahan hak-hak anak-anak dan perempuan. Dalam berbagai kesempatan, komisi ini seringkali bekerjasama dengan kelompok pengawas konvensi dan aliansi LSM. Terkait dengan hak-hak anak, Indonesia kini memiliki Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tingkat nasional dan juga KPAID di tingkat lokal (di tingkat kotamadya/kabupaten) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) (didirikan oleh Kementerian Sosial di tingkat kotamadya/kabupaten<sup>15</sup>) di tingkat provinsi, kotamadya, dan kabupaten. Disamping itu, adapula koalisi LSM yang aktif terlibat seperti JARAK, Koalisi Nasional Anti Perdagangan Manusia, Koalisi Nasional anti Eksploitasi Seksual terhadap Anak-anak, dan sejenisnya. Koalisi-koalisi ini telah secara aktif terlibat dalam pencegahan, penyelamatan, dan pemberian perawatan dan rehabilitasi bagi para korban serta dalam memberikan masukan bagi kebijakan-kebijakan nasional dan sektoral. Dalam periode pertama dan kedua pelaporan pelaksanaan Konvensi Hak Anak, mereka telah secara aktif terlibat dalam penulisan laporan bayangan kepada komite PBB untuk Konvensi Hak Anak.
- (2) Indonesia telah memiliki berbagai keputusan dan instruksi presiden maupun menteri serta peraturan-peraturan lainnya yang ditujukan untuk mencegah ataupun melarang anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang memposisikan mereka dalam BPTA. Kebijakan-kebijakan ini dikeluarkan oleh berbagai sektor seperti seperti sektor tenaga kerja dan transmigrasi, kebudayaan dan turisme, sosial, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Melalui Keputusan Presiden No.59 tahun 2002 mengenai Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak, berbagai kebijakan disahkan untuk secara bertahap mencegah dan menghapuskan BPTA dengan cara: (1) menentukan prioritas-prioritas untuk secara bertahap menghapuskan BPTA, (2) melibatkan para pemangku kepentingan di tiap tingkat (3) dengan penuh pemikiran, mengembangkan dan menggunakan potensi-potensi lokal, (4) melakukan kerjasama teknis dengan berbagai negara dan lembaga-lembaga internasional melalui berbagai program aksi. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif, Keppres ini mengemukakan berbagai peranan para pemangku kepentingan di sektor-sektor yang berbeda seperti: pendidikan, tenaga kerja, kesehatan, penegakan hukum, harmonisasi hukum dan perundang-undangan, sosial-kebudayaan, ekonomi, dan media. Peranan para pemangku kepentingan ini diakomodasi dalam Komite Aksi Nasional atau gugus tugas di tingkat nasional maupun lokal. Bahkan, berbagai Komite Aksi untuk Penghapusan BPTA telah dibentuk di berbagai provinsi<sup>16</sup> dan hingga kini masih menjalankan fungsinya<sup>17</sup>.

15 Sebelumnya ini terkait dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak – sekarang sebuah LSM dan saat ini mewakili Kemensos dalam hal perlindungan anak.

16 IPEC evaluation: Combating the worst form of child labor in Indonesia: Supporting TBP for the elimination of WFCL (2008).

17 Cluster and Synergy Evaluation of USDOL Funded Child Labor Projects in Indonesia, Macro, 2010

- (3) Dalam Rancangan Pembangunan Nasional Jangka Menengah (2004-2009), isu-isu yang terkait dengan persoalan perlindungan anak dan rencana pembangunan yang peduli terhadap persoalan-persoalan anak diformulasi dalam dokumen terpisah yang dikenal sebagai PNBAI (Pembangunan Nasional Bagi Anak Indonesia). Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjuk sebagai titik kunci bagi sosialisasi program ini. Sebuah kajian yang dilakukan pada akhir periode pertama (Irwanto, 2008) menemukan bahwa pelaksanaan PNBAI berjalan sangat lambat dan tidak efektif diakibatkan kurangnya mandat yang sah. Untuk mengatasi permasalahan ini, BAPPENAS mengambil langkah-langkah penting untuk memperbarui PNBAI dan memasukan program ini ke dalam rancangan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang kedua. Seluruh program-program dan kebijakan-kebijakan yang sebelumnya tercantum dalam dokumen PNBAI diadopsi, diperbarui, dan kemudian diarusutamakan kedalam pendanaan sektoral melalui Peraturan Presiden No.5 mengenai RPJM 2010-2014. Dalam RPJM kedua ini, upaya penghapusan BPTA diintegrasikan kedalam program pengentasan kemiskinan dan program pendidikan untuk semua yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya MDG pada tahun 2015.

### **Kemajuan-kemajuan dalam program-program nasional**

Seperti yang dirangkum dalam Tabel 05 (Lihat Lampiran 4), berbagai program untuk mengatasi persoalan pekerja anak dan BPTA serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor kemiskinan dan kebudayaan telah mulai dilaksanakan. Berikut ini adalah berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam satu dekade terakhir:

- (1) **Pelaksanaan program Penarikan Pekerja Anak/PPA untuk mendukung Program Keluarga Harapan/PKH yang dilakukan oleh Kemenakertrans dengan bekerja sama dengan Kemendiknas dan Kemensos sejak 2008.** Pada tahun 2008, program ini telah dapat menarik 5,000 anak yang bekerja dan ditargetkan 3,000 anak dapat ditarik dari pekerjaannya pada tahun 2010. Meskipun program ini memadukan penarikan pekerja anak dengan pendidikan transisi, perlu diakui bahwa infrastruktur di tingkat kabupaten dan kecamatan belum siap untuk mengakomodasi anak-anak ini. Hanya 10% (atau kurang) dari anak-anak yang telah berhasil ditarik keluar dari pekerjaan mereka yang kemudian dapat benar-benar diakomodasi oleh sekolah-sekolah di kabupaten/kecamatan yang terkait.
- (2) **Program Penyaluran Dana Bersyarat seperti Program Keluarga Harapan /PKH dan Program Kesejahteraan Sosial Anak /PKSA yang dilaksanakan oleh Kementerian sosial dengan berkolaborasi dengan sektor-sektor terkait yang menyediakan layanan-layanan dasar di pendidikan dan kesehatan.** Program-program ini telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp. 2.200.000/keluarga bagi keluarga yang memiliki anak-anak yang rentan dengan persyaratan bahwa keluarga penerima bantuan menyekolahkan anak mereka dan mengunjungi pusat-pusat pelayanan yang difasilitasi oleh fasilitator PKH. Anak-anak yang bekerja juga diharuskan berhenti bekerja untuk dapat menerima bantuan ini. Program ini diharapkan dapat menjangkau 1,17 juta keluarga pada tahun 2014 (Bappenas, 2010).
- (3) *Block Grant* (Bantuan Tunai) untuk mengatasi persoalan Perdagangan Anak (Kemendiknas). Program ini dilaksanakan pada tahun 2009. Bantuan ini diperuntukan bagi Gugus Tugas Perdagangan Manusia di tingkat kabupaten untuk mencegah dan menghapuskan perdagangan anak. Bantuan ini diberikan kepada, maksimal, 30 gugus kerja. Berdasarkan panduan pelaksanaan program ini, gugus tugas di tingkat kabupaten mengajukan proposal kepada Kemendiknas, dan tiap proposal yang disetujui dapat menerima maksimal 45 juta rupiah. Salah satu syarat pengajuan proposal

adalah adanya Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di tingkat Kabupaten atau Kotamadya. Selain itu, Kemendiknas juga menginisiasi berbagai bantuan dana ke sekolah-sekolah dan anak-anak/siswa (BOS, *Block Grant* untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus dan layanan khusus, serta Beasiswa bagi Anak Miskin) untuk menjaga agar anak-anak dapat terus bersekolah. Untuk mengakomodasi anak-anak yang ditarik untuk kembali melanjutkan sekolah mereka ke tingkat SMP, Kemendiknas juga menginisiasi program sekolah Satu Atap. Sekolah SMP ini dilaksanakan pada sore hari, setelah kegiatan belajar-mengajar di SD selesai, di gedung yang dibangun di SD ataupun pada bangunan yang sama. Pendekatan ini efektif dalam memudahkan akses ke SMP bagi anak-anak terutama di daerah yang fasilitas pendidikannya masih kurang. Dari tahun 2004 hingga 2007/2008 sebanyak 2,215 sekolah Satu Atap telah dibangun (Weston, 2008). Kesuksesan program ini juga telah berulang kali dilaporkan dan sekolah-sekolah satu atap terus dibangun oleh pemerintah dengan dukungan berbagai donor internasional.

- (4) Pemerintah Indonesia juga melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan seperti PNPM Mandiri. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan untuk tujuan-tujuan khusus seperti: meningkatkan partisipasi seluruh warga masyarakat, meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat dan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik, khususnya kepada masyarakat miskin melalui kebijakan-kebijakan, pengalokasian anggaran, serta program-program pro-rakyat, mengembangkan masyarakat dan modal sosial, serta meningkatkan inovasi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sesuai dalam pemberdayaan masyarakat. Prinsip-prinsip dasar ini juga meliputi pembangunan sumber daya manusia, otonomi dan desentralisasi, keadilan dan kesetaraan jender, dan demokrasi. Program-program utama dimaksudkan untuk memperkuat organisasi-organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program, untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka, untuk mempersiapkan desa-desa dalam pelaksanaan rencana-rencana pengentasan kemiskinan jangka menengah dan dalam melaksanakan proyek-proyek yang termasuk dalam rencana ini. Program-program yang didukung oleh PNPM dimaksudkan untuk memberikan pelayanan-pelayanan khusus melalui program sektoral seperti program kesehatan atau pendidikan.<sup>18</sup> Disamping program-program ini, kami juga mencatat ada beberapa program serupa lainnya seperti PKH, BLT, PEKA, dll.
- (5) Kita juga harus mengapresiasi bahwa Kementrian PP&PA juga telah mengembangkan program-program yang memberikan jasa perawatan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban BPTA, melalui berbagai layanan seperti RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), dan PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak). Saat ini Kementrian PP&PA juga tengah mempromosikan Kota Layak Anak (KLA) untuk mengarus-utamakan isu-isu perlindungan anak kedalam perencanaan pembangunan daerah. Beberapa dari inisiatif ini masih merupakan hal yang baru. Oleh karenanya agar dapat melihat nilai-nilai dan manfaat program-program serta kegiatan-kegiatan ini masih diperlukan lebih banyak data-data dan informasi, terutama berdasarkan evaluasi empirik. Selain itu, kekhawatiran akan terjadinya tumpang-tindih antara Kementrian PP&PA dengan program-program dan kegiatan sektoral lainnya perlu dipertimbangkan secara serius.

---

18 The Oversight Team of PNPM Mandiri 2008, *PNPM Mandiri The National Program for Community Empowerment*

## **Kelemahan-kelemahan dan tantangan-tantangan dalam program-program, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan nasional**

- (1) Kesadaran mengenai permasalahan BPTA dan upaya nasional yang terkait. Salah satu tantangan yang masih terus terlihat adalah dalam hal kampanye dan advokasi penghapusan pekerja anak dan BPTA. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, baik masyarakat, aparat penegak hukum, dan para pengambil keputusan masih belum secara menyeluruh memahami permasalahan pekerja anak serta upaya-upaya yang sedang dilaksanakan. Mengingat Indonesia merupakan negara yang luas dengan kebudayaan yang majemuk, praktik-praktik kebudayaan yang masih mendukung anak-anak untuk bekerja merupakan suatu tantangan tersendiri yang perlu segera diatasi. Permasalahan lainnya seperti masalah kemiskinan, tingkat pendidikan dan literasi yang rendah, dan kesulitan-kesulitan yang terkait dengan tanggung jawab negara serta penggugahan kesadaran akan peraturan-peraturan yang berlaku masih menjadi permasalahan klasik yang perlu diatasi. Mengingat situasi ini dan masih sulitnya infrastruktur untuk teknologi komunikasi, kita harus mengakui bahwa hingga kini kampanye penghapusan BPTA masih belum dapat membawa perubahan<sup>19</sup> baik disisi permintaan maupun disisi suplai. Pada umumnya, alasan kelemahan dalam hal ini antara lain dikarenakan oleh (a) kurangnya strategi dan konsistensi dalam kampanye penghapusan BPTA dan (b) kegagalan negara dalam melakukan penegakan hukum. Isu-isu pekerja anak, khususnya BPTA masih jarang diperbincangkan di publik ataupun media massa. Jika ada, isu ini hanya dilaporkan dalam bentuk laporan singkat atau dalam film-film singkat. Akhirnya, isu ini hanya diberitakan sebagai suatu kasus biasa yang seolah-olah berdiri sendiri dan jarang sekali dikonstruksi sedemikian rupa sehingga juga menyangkut dimensi-dimensi lainnya, seperti hukum dan sosial. Dalam hal peraturan perundang-undangan, banyak para ahli dalam isu pekerja anak mengemukakan bahwa permasalahan yang sesungguhnya lebih terletak pada budaya penegakan hukum sendiri ketimbang dalam hal substansi hukum. Seperti yang baru-baru ini diindikasikan oleh *Harvard Kennedy School Indonesia Program* (2010), bahkan setelah reformasi politik 1998, Indonesia masih gagal dalam mereformasi institusi-institusi hukum untuk mencapai tujuan utama Reformasi, yaitu penegakan hukum dan keadilan. Sebaliknya, institusi hukum di Indonesia masih menjadi alat yang digunakan untuk melindungi orang-orang kaya dan gagal melindungi warga negara yang rentan.
- (2) Masih terkait dengan hal diatas, Indonesia masih belum mampu mengatasi hambatan-hambatan struktural dalam penegakan hukum dan kebijakan. Beberapa hambatan antara lain:
  - Pengharmonisasian hukum telah dihambat oleh faktor-faktor politik dan budaya. Salah satu contoh klasik dari hambatan yang mengakibatkan minimnya keseriusan dalam menangani kasus perdagangan perempuan dan anak-anak serta minimnya keseriusan dalam pelaksanaan hukum dan peraturan-peraturan terkait pekerja anak di industri rumah tangga dan industri kecil ini terlihat dalam adanya celah yang terdapat dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 dan adanya penolakan yang kuat untuk mengatur pekerja rumah tangga.<sup>20</sup> Permasalahan ini mencerminkan dengan jelas pandangan kultural yang ada di masyarakat, seperti: pernikahan anak merupakan suatu hal yang secara budaya diterima di masyarakat dan secara hukum masih dilindungi, kontak seksual dengan anak-anak masih umum terjadi dan di masyarakat tertentu masih dilindungi, anak-anak miskin (secara budaya) wajib untuk membantu orang tua mereka dan bekerja di bisnis keluarga dianggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin membahayakan anak.

19 Meminjam dari Marshall, P. & Sirait, M. (2007). Assessment of child trafficking in Indonesia. Laporan internal ke UNICEF.

20 Human Rights Watch, ibid.

- Tidak adanya komponen-komponen penting (seperti alinea mengenai pemerkosaan, perlindungan anak di sektor informal, mandat yang sah bagi para pekerja sosial, dan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam hal penyelamatan/ perawatan dan rehabilitasi bagi para korban yang selamat dari kasus perdagangan manusia) dalam hukum telah mengakibatkan kebingungan dan ketidakseriusan dalam penanganan-penanganan kasus-kasus nyata terkait dengan BPTA.
- Masih adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan misalnya pengkriminalisasian anak-anak yang terlibat dalam perdagangan narkoba (Undang-undang No. 35/2009) dan anak-anak yang dilacurkan (beberapa peraturan daerah)<sup>21</sup>.
- Budaya politik penganggaran juga mengisyaratkan pentingnya adanya mandat lokal yang tegas untuk mendorong munculnya komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi penghapusan BPTA<sup>22</sup>. Praktik-praktik ini membutuhkan banyak sumber-sumber daya dan waktu dan karena program-program penting seperti penghapusan BPTA memerlukan dasar hukum daerah (PERDA) yang kuat meskipun pertarungan di tingkat nasional telah tersedia. Tanpa adanya PERDA maka tidak ada anggaran daerah yang secara signifikan dapat dialokasikan untuk program penghapusan BPTA. Seluruh badan-badan pembangunan (Bappenas dan Bappeda) serta proses-proses politik telah berhasil melanggengkan praktik-praktik seperti ini.
- Permasalahan dalam hal mekanisme hukum dan pelaksanaan kebijakan. Meskipun pembentukan Komite Nasional, Gugus Tugas, komisi dan lembaga-lembaga perlindungan anak, serta struktur pelaporan (seperti Tesa 119) merupakan suatu indikator kemajuan-kemajuan, kebanyakan lembaga-lembaga ini mengalami permasalahan akibat minimnya investasi baik dari pemerintah daerah maupun nasional. Penelitian baru-baru ini oleh CSIS, misalnya, mengindikasikan bahwa beberapa kotamadya dan kecamatan masih belum memiliki Komite Aksi Daerah. Mereka juga mendapatkan kesan bahwa pemerintah daerah yang mereka kaji (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Nanggroe Aceh Darussalam) tidak memahami isu pekerja anak dan lapangan kerja bagi kaum muda. Akibatnya, pengalokasian anggaran di daerah, dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan program-program terkait akan berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah lain di Indonesia.
- Hukum-hukum yang berlaku mempersulit prosedur pengadaan layanan bagi anak-anak. Untuk dapat mengakses dana bantuan BOS, pemerintah mengharuskan sekolah negeri untuk mengakses dana melalui Dinas Pendidikan lokal. Oleh karenanya, anak-anak yang memerlukan dana bantuan harus melalui proses birokrasi yang seringkali membuat frustrasi dan akhirnya gagal untuk mengakses dana yang tersedia. Dalam hal akta kelahiran, misalnya, undang-undang mengenai Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 pasal 27 dan 32 telah mensyaratkan bahwa anak-anak yang baru lahir harus segera didaftarkan dalam waktu 60 hari, diluar periode itu pengurusan akta kelahiran menjadi lebih sulit. Selain itu, untuk memperoleh akta kelahiran, seseorang harus juga menyertai berbagai dokumen lainnya seperti surat nikah, KTP, surat keterangan dari bidan atau dokter, dll. Banyak orang tua yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan persyaratan hukum ini, apalagi untuk membayar biaya-biaya yang terkait.
- Dibatalkannya Undang-undang No. 40/2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 juga semakin memperkuat pandangan bahwa tidak ada komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memberikan jaminan sosial bagi warganya.

21 Annex 2 – FGD, ibid.

22 Annex 2 – FGD, ibid.

- (3) Sulitnya untuk mempertahankan para siswa agar tetap bersekolah. Salah satu cara untuk mencegah anak-anak dari bekerja di pekerjaan yang berbahaya adalah dengan mempertahankan partisipasi mereka di sekolah. Sebuah studi yang baru-baru ini dilakukan terhadap SMP di Indonesia (Weston, 2008) mengemukakan bahwa program-program subsidi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk membantu para siswa miskin tidak dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kajian ini mengindikasikan bahwa 50% siswa yang termiskin tidak dapat menyelesaikan SMP sementara itu 80% siswa-siswa dari kalangan dengan ekonomi mapan dapat menyelesaikan SMP. Transisi dari SD ke SMP lebih banyak terjadi di perkotaan daripada di area pedesaan (World Bank, 2009). Salah satu alasan utama putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SMP adalah masalah ekonomi. Sayangnya, dana bantuan pemerintah dan beasiswa yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh siswa yang paling membutuhkan. Berdasarkan kajian SMERU terhadap BOS (Hastuti et al., 2006), hanya empat dari 40 sekolah yang di survei yang menggunakan dana BOS untuk secara langsung membantu siswa-siswa miskin. Dikarenakan kemampuan ekonomi yang minim, siswa miskin cenderung memiliki pilihan SMP yang terbatas dan cenderung akhirnya bersekolah disekolah yang memiliki kualitas terburuk di wilayahnya. Sekolah ini bahkan mungkin tidak memiliki fasilitas untuk dapat membantu siswanya untuk dapat lulus Ujian Akhir Nasional (pada akhir kelas 6SD) yang memposisikan mereka dalam posisi yang rentan untuk tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (SMP). Anak-anak ini lah yang paling rentan untuk terlibat dalam BPTA.
- (4) Pendidikan merupakan *link* yang paling lemah dalam koordinasi. Belajar dari pelaksanaan program PPA-PKH, PKSA dan PKH kita dapat mengasumsikan bahwa sektor pendidikan merupakan *link* yang paling lemah dalam koordinasi antar sektor. Praktik-praktik PKH untuk mengembalikan anak-anak ke sekolah menghadapi kesulitan yang cukup besar. Bagi anak-anak yang telah lama tidak bersekolah, sekolah menjadi suatu lembaga yang mengintimidasi. Banyak anak-anak yang takut untuk kembali ke sekolah, orang tua dan para guru juga pesimis, dan tidak adanya dukungan dari tokoh masyarakat setempat (CCP UI, 2011). Stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak miskin pada umumnya atau kepada para anak-anak yang bekerja (misalnya anak jalanan), anak-anak yang bermasalah dengan hukum, dan anak-anak dalam situasi sulitnya telah menghalangi anak-anak ini untuk terintegrasi kembali dengan sistem pendidikan formal. Saat ini sekitar 300,000 siswa telah dapat terdaftar di 10,300 SMP terbuka (Weston, 2008). Meskipun ini merupakan kebijakan transisi yang terbaik, anak-anak ini berhak mendapatkan solusi yang lebih baik.
- (5) Pelaksanaan program PKH, dan PKSA cukup menjanjikan untuk dapat menarik dan mencegah anak-anak yang rentan untuk terlibat dalam BPTA. Salah satu bagian program-program ini adalah sebuah transfer dana kepada institusi-institusi yang menyediakan layanan dasar pendidikan dan kesehatan kepada keluarga-keluarga yang memiliki anak-anak yang menjadi sasaran agar mereka dapat memperoleh makanan bergizi dan layanan dasar. Program-program ini dilaksanakan dengan asumsi bahwa kondisi anak-anak saat ini dapat diubah dengan mempengaruhi kondisi-kondisi yang ada. Ketika persyaratan-persyaratan tidak dipenuhi, maka keluarga dan/atau anak tidak dapat mengakses bantuan pemerintah. Walaupun cukup menjanjikan, berbagai tantangan masih harus diatasi. Salah satu permasalahan utama dalam kebijakan publik adalah kurangnya persiapan yang sistematis. Kurangnya data dan akuntabilitas profesional dan tidak adanya budaya perencanaan (Weston, 2008; World Bank, 2010) menjadi salah satu faktor dibalik kurangnya persiapan yang sistematis. Pengkajian ataupun pengecekan langsung dalam program-program bantuan dana seperti PKH dan PKSA, mengindikasikan bahwa lembaga pelaksana harus meningkatkan sosialisasi, penargetan, serta kepatuhan pada persyaratan program (PPA UI, 2010; Puslitkes UI, 2010). Penarikan anak dari BPTA juga memerlukan kesiapan dari lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk

dapat mengakomodasi kebutuhan anak-anak akan keterampilan yang nantinya dapat memberikan kesempatan untuk bekerja di pekerjaan yang lebih baik. Ketika anak-anak kembali ke dalam sistem pendidikan formal, suatu program transisi untuk memastikan kesiapan anak juga harus dilaksanakan. Ketika anak-anak sudah kembali ke sekolah selain harus mempelajari pelajaran sekolah biasa mereka juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan kerja untuk mencegah kebosanan<sup>23</sup>. Program yang seperti ini hampir tidak ditemui dalam program nasional.

- (6) Program Indonesia dari Harvard Kennedy School (2010) mengemukakan bahwa minimnya dampak dari program-program penghapusan kemiskinan di Indonesia, termasuk program PKH adalah asumsi bahwa "masyarakat miskin secara sosial bersifat 'homogen' dan 'statis'" (hal. 47). Asumsi ini berarti bahwa orang-orang ini mudah diidentifikasi dan dipahami prioritasnya. Tentu saja hal ini tidak benar. Oleh karenanya program-program ini sering salah sasaran dan salah dalam hal pengelolaannya. Ketika program-program ini kesulitan dalam mencapai sasaran penerima bantuan (misalnya anak-anak di jalanan) namun program tetap harus dilaksanakan, akhirnya mereka menggunakan mekanisme yang ada yang dapat menjangkau anak-anak manapun yang tinggal dalam kemiskinan atau hampir miskin dan kemudian menyalurkan bantuan tersebut sebagai bantuan tanpa syarat lainnya.
- (7) Ada ketidakseriusan dalam program-program yang seharusnya dapat jauh menjangkau ke dalam kondisi BPTA seperti anak-anak yang bekerja di prostitusi dan bentuk-bentuk pekerjaan berbahaya lainnya. Sebuah model penjangkauan dimana anak-anak yang telah terlepas dari BPTA kemudian dilatih untuk kemudian memberikan informasi di area pengiriman dan untuk menjangkau anak-anak di area kerja mereka (seperti yang dilaksanakan oleh Yayasan Bandungwangi di Jakarta dan Yayasan Indrianati di Yogyakarta untuk anak-anak yang dilacurkan) masih sangat langka dan masih minim dalam hal pendanaan. Sebuah program PKSA yang baru-baru ini dikelola oleh Kemensos juga ditujukan untuk membantu anak-anak dalam situasi sulit. Kajian yang kini tengah dilakukan oleh Pusat Perlindungan Anak di Universitas Indonesia (didukung oleh Bappenas dan World Bank, 2011) mengemukakan bahwa program-program tersebut masih belum didukung oleh mekanisme dan infrastruktur yang memadai. Institusi Kemensos yang terkait dengan masalah sosial/kesejahteraan masih belum memiliki pandangan, keahlian, dan tenaga kerja yang sesuai dan mampu untuk menjalankan program-program yang direncanakan.
- (8) Ada ketidakseriusan dalam pendokumentasian praktik-praktik terbaik dalam hal perawatan, rehabilitasi, dan pengintegrasian para anak-anak yang diselamatkan dari BPTA. Hukum yang berlaku tidak menyebutkan tanggung jawab negara terhadap anak-anak yang diselamatkan dari BPTA. Bahkan, secara nasional, Indonesia tidak memiliki kebijakan yang menyeluruh mengenai rehabilitasi dan pengintegrasian kembali. Diketahui bahwa Kemensos memiliki program rehabilitasi sosial dan tempat (rumah) yang aman bagi anak-anak yang diselamatkan dari BPTA (RPSA). Kementerian PP dan PA juga memiliki P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak. *Akan tetapi, program yang disponsori pemerintah ini hanya memiliki jangkauan yang terbatas dan tidak ada dokumentasi dan laporan mengenai pencapaian mereka. Berbagai LSM juga telah memberikan berbagai layanan serupa namun tidak didokumentasikan dengan baik.*

23 ILO (2006). The end of child labor: Within reach, p. 18.

- (9) Kurangnya keseriusan investasi dalam mekanisme pemantauan dan pelaporan. Pembentukan KAN, gugus tugas, dan lembaga-lembaga perlindungan anak tidak diikuti oleh mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dalam banyak kasus, pemantauan dan evaluasi hanya dilakukan pada proyek-proyek tertentu sesuai dengan ketentuan donor. Pengumpulan data secara berkala dan pelaporan kepada publik mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas publik juga tidak pernah dilakukan. Meskipun institusi ini menggunakan dana publik dalam menjalankan kegiatannya, publik tidak memiliki kontrol akan performa dan pencapaian mereka. Diskusi kelompok terarah diantara para ahli dan aktivis, misalnya, mengindikasikan bahwa karena hasil-hasil dari penyelamatan atau penarikan anak dari BPTA tidak pernah dipantau, banyak anak-anak yang akhirnya putus sekolah atau berhenti dari program pelatihan dan kembali bekerja di pekerjaan mereka yang berbahaya<sup>24</sup>.
- (10) Kurangnya investasi dalam pengawasan ketenaga-kerjaan. Keberadaan dan kompetensi pengawas ketenaga-kerjaan merupakan salah satu prasyarat penting dalam penghapusan BPTA sesuai dengan konvensi ILO 182. Dalam kurun waktu yang lama, keterbatasan jumlah, kualifikasi, tingginya pergantian personil, dan lemahnya mandat bagi pengawas ketenaga-kerjaan telah menjadi salah satu alasan utama lambannya penghapusan BPTA di Indonesia<sup>25</sup>. Baru-baru ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No 21 Tahun 2010 mengenai Pengawas Ketenaga-kerjaan. Namun, untuk dapat melaksanakan peraturan ini, masih memerlukan Keputusan Menteri untuk mencakup ketentuan mengenai jangkauan kerja dan tanggung jawab, jaringan informasi, serta hal-hal lain yang terkait. Dan hal ini masih memerlukan waktu untuk dapat benar-benar terpenuhi.

### IV.3.b. Investasi dalam praktik-praktik terbaik

Cukup sulit untuk menemukan dokumen praktik-praktik terbaik dalam penghapusan BPTA di Indonesia. Praktik-praktik terbaik dalam dokumen ini didefinisikan sebagai unsur-unsur kebijakan maupun program yang berkontribusi dalam penghapusan BPTA. Bagian berikut ini akan mengkaji unsur-unsur kebijakan dana program yang mana sajakah yang cukup menjanjikan:

Ada berbagai bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dengan menghubungkan program penghapusan kemiskinan dengan reformasi pendidikan dapat secara signifikan berkontribusi terhadap pencegahan dan pengurangan BPTA<sup>26</sup>. Akan tetapi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama-tama, diperlukannya situasi yang kondusif untuk perubahan yang dapat dilakukan dengan menggugah kesadaran akan permasalahan BPTA dan memunculkan komitmen untuk mengatasi permasalahan ini. Kedua, adanya program pengentasan kemiskinan yang secara khusus menyasar anak-anak yang paling rentan, terutama mereka yang sudah tidak bersekolah. Ketiga, kebijakan pendidikan harus diperbaiki untuk mengakomodasi kebutuhan khusus anak-anak yang bekerja dan anak-anak yang rentan lainnya. Terakhir, harus ada suatu kemitraan yang kuat antara organisasi masyarakat sipil untuk mengidentifikasi, menjangkau, dan memberikan kepedulian bagi anak-anak penerima bantuan.

Indonesia telah memiliki berbagai contoh praktik-praktik yang baik dalam mengatasi permasalahan BPTA. Dalam tahun-tahun awal RAN, LSM-LSM yang didukung oleh ILO-IPEC telah mampu meyakinkan

24 Annex 2, *ibid.*

25 IPEC Evaluation (2008), *ibid.*, p. 46 and see also Cluster and Synergy, *ibid.*, p.46 and Annex 2 FGD.

26 Inter-Agency Working Group on Child Labour and Education, *Emerging Good Practices in the Elimination of Child Labour and the Achievement of Education For All*. First published by ILO 2005.

pemerintahan provinsi Sumatra Utara dan Jawa Barat bahwa banyak anak-anak di daerah mereka yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya seperti di perikanan/jermal (Sumatra Utara) dan di industri pembuatan sepatu dan pakaian jadi (Jawa Barat). Setelah periode singkat untuk pembelajaran dan pencarian fakta, pemerintah telah mampu mengeluarkan suatu keputusan dan perintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. LSM-LSM (JARAK dan anggotanya) juga turut terlibat dalam pemantauan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program-program.

Setelah lingkungan yang mendukung perubahan ini telah terbentuk, program-program pengentasan kemiskinan seperti PKH, PKSA, dan berbagai program bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat miskin lainnya dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan dan program-program BPTA. Ketika mekanisme bagi pelaksanaan program, serta koordinasi diantara pemangku kepentingan dapat diperbaiki dan prasyarat-prasyarat diatas dapat terus dijaga, maka program-program ini akan mampu membawa dampak yang signifikan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terutama dalam PPA-PKH, kesiapan dan koordinasi dengan dinas pendidikan di tingkat lokal telah menjadi suatu kendala dalam mencapai tujuan-tujuan program.

Pengamatan kami juga mengindikasikan bahwa menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan BPTA juga memerlukan perbaikan sistem di sektor-sektor yang terkait, khususnya di sektor pendidikan. Agar sektor pendidikan dapat menjadi mitra yang efektif dalam penghapusan BPTA, sistem di sektor ini harus dibenahi untuk dapat mengatasi permasalahan akses, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, serta fleksibilitas proses belajar-mengajar. Pemerintah Indonesia telah cukup giat dalam mengatasi permasalahan keterjangkauan dan akses ke pendidikan melalui berbagai jenis beasiswa bagi anak-anak miskin, pembangunan Sekolah-sekolah Satu Atap dan Sekolah Terbuka dan alternatif pembelajaran dan pelatihan lainnya (seperti PKBM). Namun, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengatasi kebutuhan-kebutuhan khusus anak-anak yang bekerja yang kembali ke sekolah. Para guru harus memperoleh bantuan teknis untuk memahami keadaan para calon muridnya dan mengubah pendekatan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan gaya anak-anak didik mereka. Selain itu, kurikulum standar pendidikan formal mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan siswa ini. Modifikasi dari kurikulum pembelajaran untuk memastikan relevansinya dengan kebutuhan anak merupakan persoalan yang penting dan perlu ditangani. Seperti yang diketahui secara luas, berbagai usaha penyesuaian kurikulum pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan khusus para siswa ini telah banyak dilakukan. Namun, para guru dan tutor masih belum siap untuk melaksanakan kurikulum yang telah disesuaikan ini. Mereka masih seringkali memperlakukan anak-anak ini seperti siswa "biasa" dan gagal untuk memahami kebutuhan khusus mereka yang membuat baik guru (tutor) maupun murid sama-sama frustrasi. Akibatnya, guru-guru (tutor) percaya bahwa mengajar anak-anak tersebut terlalu menyita waktu dan sulit terlebih lagi mengingat insentif yang mereka terima. Para calon siswa juga percaya bahwa mereka tidak akan sukses dalam sistem pendidikan seperti ini karena kesempatan-kesempatan dan potensi mereka sudah usang. Mempersiapkan pola pikir dari guru-guru dan tutor untuk memahami permasalahan anak-anak ini dan kebutuhan-kebutuhan khusus mereka harus menjadi bagian perbaikan kurikulum sehingga proses belajar dan mengajar menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi anak-anak ini.

Ketika lingkungan yang mendukung telah terbangun, para pemangku kepentingan lainnya – khususnya organisasi masyarakat sipil harus turut berkontribusi dalam program penghapusan BPTA. Telah terdapat beberapa contoh dimana organisasi masyarakat sipil telah secara efektif memberikan dukungan bagi program penghapusan BPTA. ILO-IPEC dengan bekerjasama dengan jaringan organisasi masyarakat sipil untuk pekerja anak (JARAK) telah memperkuat anggota JARAK untuk dapat bekerja sama dengan sektor-sektor pendidikan, misalnya melalui PKBM dan program Paket Pendidikan Non-formal, institusi

pelatihan seperti BLK untuk menarik pekerja anak di BPTA dari pekerjaan mereka yang berbahaya dan untuk mempelajari keterampilan baru serta untuk meraih sertifikat pendidikan yang lebih tinggi. Yayasan Dinamika menyediakan program pendidikan formal selama lima tahun di Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, YKAI dan Yayasan Rumpun Gema Perempuan telah mendirikan sanggar (pusat pendidikan informal) dimana para pekerja rumah tangga anak dapat belajar dan memperoleh keterampilan baru serta sertifikat pendidikan setara pendidikan formal guna memperbaiki kondisi kerja mereka.

Di wilayah dimana anak-anak banyak yang terpaksa keluar dari sekolah dan bekerja di pekerjaan yang berbahaya, LSM seperti KKSP di Medan dapat melaksanakan program yang memadukan pelaksanaan program bantuan pemerintah bagi siswa miskin dengan program kreatif di sekolah dalam upaya pencegahan. KKSP bekerja sama dengan SMP Budi Rahayu di Kecamatan Pecut Sei Tuan, Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai wilayah pengiriman bagi BPTA. Melalui sebuah kegiatan extra-curricular penyiaran radio dan jurnalisme, mereka mampu menyebarkan informasi kepada para siswa dan guru mengenai pentingnya persoalan seperti kekerasan, eksploitasi, dan HIV/AIDS. Penyiaran ini dilakukan dua kali sehari, 20 menit sebelum kelas dimulai pada pagi hari dan 15 menit selama istirahat sekolah di sore hari.

ILO-IPEC dengan bekerja sama dengan Kemenakertrans, serikat pekerja, dan LSM-LSM saat ini terlibat dalam berbagai kegiatan pelatihan vokasional dan keterampilan hidup bagi mantan pekerja anak. Program ini didukung oleh para fasilitator yang telah terlatih dan dilengkapi dengan berbagai modul dan instrumen-instrumen yang secara khusus dirancang untuk melibatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang menarik dan menyenangkan. Banyak anak-anak muda yang kembali ke SD maupun anak-anak yang lebih tua dan mengikuti pelatihan vokasional yang relevan telah memperoleh manfaat dari program ini. Kajian dari keluaran dan dampak-dampak program ini perlu dilakukan untuk melihat apakah intervensi ini dapat diaplikasikan kedalam program berskala nasional.

Program pemerintah baru-baru ini yang mempromosikan Kota Layak Anak yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga dapat menciptakan situasi yang mendukung untuk mencapai penghapusan BPTA yang efektif. Kota Layak Anak menggunakan 28 indikator yang merupakan turunan dari Konvensi Hak Anak dan indikator-indikator sektoral yang relevan lainnya juga dipromosikan kepada para pemimpin lokal di tiap provinsi, kotamadya, hingga kabupaten. Sebuah komitmen dicapai melalui sebuah Nota Kesepahaman dengan Kementerian. Penilaian tahunan terhadap pencapaian 28 indikator dilakukan dengan melibatkan Komite Penggerak yang keanggotaannya terdiri dari berbagai profesi (profesional, akademisi, dan aktivis). Lima kota-kota atau kotamadya terbaik menerima penghargaan dan pengakuan dari presiden. Sedikitnya observasi yang dilakukan terhadap program ini menunjukkan bahwa beberapa permasalahan koordinasi ketika hak anak dipromosikan melalui pendekatan-pendekatan sektoral dapat diatasi melalui keterlibatan langsung dari kepemimpinan lokal.

Keseluruhan hal-hal diatas dapat menjadi contoh-contoh praktik-praktik yang baik ketika kepemimpinan otoritas lokal memahami permasalahan ini dan berkomitmen untuk mengatasinya dan jika pengelolaan program terus dipantau dan diperbaiki. Oleh karenanya, investasi di kepemimpinan lokal dan di perbaikan mekanisme dan struktur program menjadi sangat krusial.

# **Arahan untuk Masa Mendatang**

Kajian ini telah mengidentifikasi berbagai kemajuan, kelemahan, dan tantangan-tantangan dalam respon nasional terhadap persoalan BPTA. Rekomendasi-rekomendasi berikut bertujuan untuk memperbaiki respon nasional melalui peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan.

## **V.1. Data dan informasi**

Data BPS dalam SNPAI 1999 telah memberikan gambaran jelas mengenai situasi anak-anak di pasar tenaga kerja di tingkat nasional. Namun data ini hanya memuat informasi yang terbatas mengenai kondisi dan besarnya persoalan BPTA. Malahan data-data dan informasi mengenai pekerja anak ini cenderung terisolasi dari informasi-informasi dan data-data yang relevan lainnya. BPS, misalnya, menggunakan PPLS berdasarkan nama dan alamat pada tahun 2008 untuk mendata warga yang masih hidup dalam kemiskinan – termasuk anak-anak. Jumlah pekerja anak yang terdata dalam SNPAI (4.05 juta) sepertinya tidak merefleksikan jumlah anak-anak dalam data keluarga yang miskin dan hampir miskin (21 juta). SPAI bahkan jauh lebih kecil dari jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah lagi (9 juta). Satu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini harus segera ditemukan. Salah satu cara adalah dengan melihat hasil data sensus tahun 2010. ILO-IPEC dan mitra lainnya juga dapat memberikan bantuan teknis untuk memperbaiki data dan informasi mengenai pekerja anak dan memfasilitasi mitra pemerintah untuk menggunakan data yang telah ada untuk mengarusutamakan persoalan pekerja anak kedalam program-program pembangunan nasional.

## V.2. Peraturan-peraturan

- (a) Kajian ini dengan jelas menunjukkan bahwa terdapat celah-celah dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengakibatkan adanya hambatan-hambatan struktural yang mengurangi keefektifan pelaksanaan kebijakan penghapusan BPTA. Amandemen Undang-undang No. 13 tahun 2003 dalam pasal mengenai usia minimum dan dalam alinea mengenai pemerkosaan terhadap anak-anak pada amandemen Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga mengenai usia menikah yang lebih tinggi akan dapat membantu kebijakan-kebijakan dan program-program penghapusan BPTA yang ada. Pekerja sosial merupakan profesi yang sangat penting yang dapat berkontribusi dalam pencegahan dan penghapusan BPTA. Namun, Undang-undang No. 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial, masih memiliki ketidakjelasan mengenai mandat dari profesi pekerja sosial. Amandemen Undang-undang ini untuk mengatasi permasalahan ini akan dapat secara signifikan berkontribusi terhadap mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang ada saat ini. Selain itu, kajian ini merekomendasikan ratifikasi dari CRC OP (Protokol Pilihan dari KHA) (1) mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata dan (2) dalam perdagangan anak, anak-anak yang dilacurkan, dan pornografi anak harus menjadi prioritas nasional karena protokol-protokol ini akan dapat melindungi anak-anak yang paling rentan.
- (b) Tidak dapat dipungkiri bahwa instrumen-instrumen hukum ini terikat dengan sektor-sektor dan kebijakan-kebijakan pemerintahan tertentu. Ketika BPTA menjadi permasalahan yang hanya bisa diatasi melalui kerjasama internal dan antar sektor, investasi untuk memperbaiki koordinasi dan kolaborasi dilemahkan oleh kepentingan-kepentingan sektoral dan, di masa lalu, oleh otonomi daerah. Apabila kepemimpinan di kementerian dan institusi-institusi pemerintah dapat menemukan gairah, ketertarikan, dan cara-cara untuk berkolaborasi baik secara horisontal maupun vertikal untuk menyelesaikan permasalahan BPTA, peraturan-peraturan yang merupakan pekerjaan rumah yang harus ditindaklanjuti tidak akan bisa efektif. Kemenakertrans sebagai titik kunci dalam BPTA harus mampu melaksanakan Keputusan Presiden No1/2010 mengenai Akselerasi Pembangunan Nasional dan Keppres No.3/2010 mengenai Pembangunan Nasional yang berkeadilan. Kedua instruksi ini dikeluarkan untuk memberikan dukungan struktural yang kuat dalam mencapai MDGs, terutama dalam pengentasan kemiskinan. Sebuah tim khusus untuk pemantauan pelaksanaan instruksi-instruksi tersebut telah dibentuk dan bekerja langsung dibawah pengawasan wakil presiden. Memfasilitasi mekanisme penghapusan BPTA langsung ke kantor wakil presiden. Mengadvokasi isu-isu secara internal dengan lebih agresif mengenai hambatan-hambatan serius dalam mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu MDG. Memperbaiki kapasitas internal (terutama pengawas ketenagakerjaan) dan koordinasi serta kerja sama dengan BAPPENAS dalam mengatasi masalah pendanaan yang mencegah koordinasi lintas sektor yang lebih efektif. Bekerja secara singkat dengan otoritas provinsi dan kabupaten untuk mendorong rasa kepemilikan dan investasi yang serius.

## V.3. Pembangunan Kapasitas

Banyak kajian-kajian dan penilaian-penilaian yang telah dilakukan dalam area BPTA dan lapangan kerja bagi kaum muda. Salah satu hal umum yang terlihat adalah adanya perbedaan nyata antara Rencana Aksi Nasional dan kapasitas untuk melaksanakan aksi tersebut. Tidak adanya bantuan teknis yang berkesinambungan, kegagalan dalam membentuk tenaga-tenaga ahli, dan minimnya investasi untuk

mendukung bantuan teknis, terutama dalam Kemenakertrans sendiri dan juga sektor-sektor terkait. Upaya yang lebih besar harus diinvestasikan untuk mengatasi permasalahan ini dengan serius.

## **V.4. Kebijakan-kebijakan dan Program-program**

- (a) Sangat jelas bahwa Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakan khusus mengenai BPTA mulai dari keputusan presiden, instruksi presiden, hingga berbagai peraturan-peraturan daerah. Kebijakan-kebijakan telah tersedia untuk mencegah dan mengkriminalisasi rekrutmen dan mempekerjakan anak di BPTA. Berbagai pilihan bagi kebijakan dan bantuan program antara lain:
- Melanjutkan dukungan Kemenakertrans dan sektor-sektor terkait dalam pembangunan mekanisme bagi KAN dan memobilisasi tenaga ahli dan sumber-sumber daya lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan mengadvokasi peningkatan investasi daerah. Mengingat ada berbagai gugus tugas dan komite, Kemenakertrans dan mitra sektoralnya harus bekerja keras untuk memastikan tidak terjadi tumpang-tindih dalam pelaksanaan program maupun pengulangan-pengulangan program.
  - Bekerja sama dengan otoritas provinsi dan kabupaten untuk memperkuat praktik-praktik yang baik dalam penghapusan kemiskinan dan program-program lain untuk mencapai MDG seperti PPA-PKH, PKSA, BOS, PNPM Mandiri, dan program-program lain yang berorientasi pemberdayaan. Kepemimpinan pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap mitra LSM dan sektor swasta. Mengaitkan atau mengintegrasikan praktik-praktik yang baik yang telah dilaksanakan oleh LSM kedalam program-program ini.
- (b) Indonesia secara serius lemah dalam hal struktur sistematis yang memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak. Meskipun Indonesia telah mensahkan berbagai hukum dan perundang-undangan, keputusan-keputusan, dan peraturan-peraturan daerah serta menerbitkan berbagai Rencana Aksi Nasional dan membentuk berbagai gugus tugas, Institusi-institusi perlindungan anak dan menggerakkan partisipasi masyarakat sipil (termasuk anak-anak dan kaum muda) – keseluruhan bagian-bagian penting ini tidak saling berhubungan atau bekerja dengan harmonis. Bahkan, bagian-bagian ini seringkali berjalan sendiri-sendiri, hanya mengurus sektornya masing-masing, dan terisolasi satu sama lain<sup>27</sup>. Pemerintah, khususnya BAPPENAS dapat berkonsultasi dengan para ahli di universitas dan mitra bilateral maupun multilateralnya untuk mengidentifikasi unsur-unsur protektif di masyarakat dan dalam kebijakan serta program-program. Memobilisasi sumber-sumber daya untuk meningkatkan unsur-unsur protektif dan menciptakan peraturan-peraturan atau institusi-institusi atau mekanisme (seperti asuransi sosial) untuk menutupi celah-celah dalam sistem perlindungan anak yang menyeluruh.

---

27 See also CSIS mapping evaluation (2010) and USDOL Cluster and synergy evaluation (2009).

## **V.5. Bagi ILO-IPEC dan Badan PBB yang terkait**

- (a) ILO-IPEC hanya memiliki mandat terbatas untuk menginformasikan dan melibatkan mitranya (konstituen tripartit) dalam dan untuk mengubah kerangka hukum penghapusan BPTA. Penting bagi ILO-IPEC maupun badan PBB lainnya yang memiliki mandat untuk melindungi anak-anak untuk memiliki agenda yang terintegrasi dan terkait untuk:
- Mengatasi persoalan yang lebih luas mengenai perlindungan anak dan hambatan-hambatan struktural dalam penegakan hukum.
  - Memastikan bahwa peraturan-peraturan nasional telah memenuhi standar internasional, terutama konvensi-konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
  - Menginvestasikan untuk membentuk dasar-dasar pengetahuan yang luas mengenai BPTA dan peraturan-peraturan perlindungan anak bersama LSM dan akademia (universitas).
  - Mefasilitasi ratifikasi dua OP (Protokol Pilihan) dari Konvensi Hak Anak dan CRPD (Convention on the Rights of People wirth Disability atau Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas) dan memfasilitasi mitra-mitra untuk emnginformasikan kepada masyarakat luas mengenai protokol-protokol dan knovensi baru ini.
  - Memberikan masukan untuk meningkatkan kapasitas para penegak hukum, termasuk pengawas pekerja anak agar dapat melakukan identifikasi, memroses, dan memberikan respon yang baik dan sesuai terhadap kasus-kasus pekerja anak yang muncul.

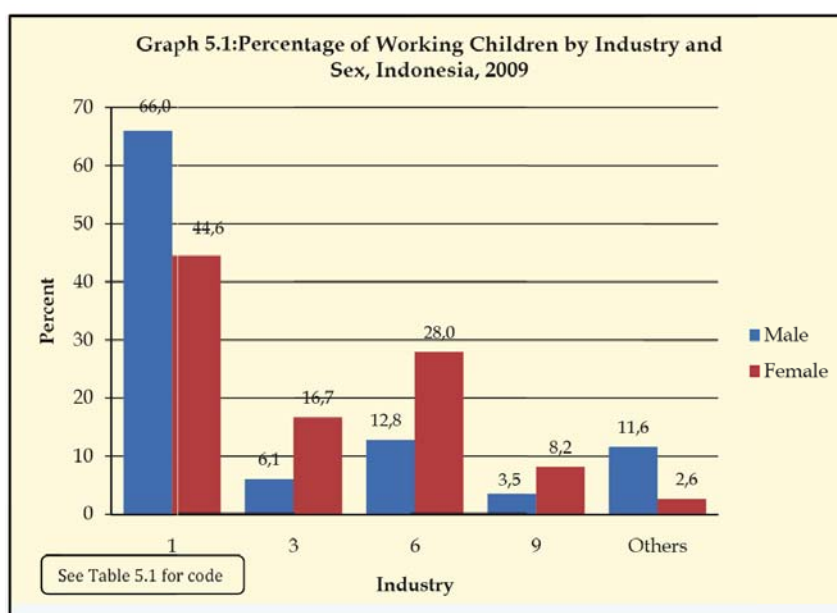
# Bibliografi

- Bappenas (2010). Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia (h. 43).
- Bappenas, National Mid-term Development Plan 2010 - 2014
- BPS (2010). Working Children in Indonesia 2009.
- Center on Child Protection UI (2011). Assessment on the Implementation Process of Social Assistance Program for Child Protection (PKSA) sebagai masukan ke to the Development of a Comprehensive Child-Sensitive Social Welfare and Protection Strategy in Indonesia. Dipaparkan kepada World Bank, March 30, 2011
- Cluster and Synergy Evaluation of USDOL Funded Child Labor Projects in Indonesia, Macro, 2010
- CSIS (2010). Draft report on the Mapping of Policies Development Framework on Child Labor and Youth Employment Issues in Indonesia, unpublished report for ILO.
- ILO (2007). Project Brief: Project of Support to the Indonesia Time Bound Programme on the Elimination of the Worst Forms of Child Labor – Phase II
- Irwanto (2008). Anakku Sayang: Anak dalam pembangunan nasional jangka menengah dan panjang 2004-2015. Monograf untuk KPP, 30 Desember 2008.
- Harvard Kennedy School (2010). From Reformasi to Institutional Transformation: A strategic assessment of Indonesia prospects for growth, equity, and democratic governance. Jakarta: ASH Center for Democratic Governance and Innovation, Rajawali Foundation Institute for Asia.
- JARAK (2010). Report on the Monitoring of the Implementation of Convention 138 and ILO Convention 182. Jakarta: IPEC/ILO
- Koalisi LSM Nasional untuk Monitoring Hak-hak Anak (2010). Laporan tinjauan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak di Indonesia 1997-2009. Jakarta: Save the Children.
- Marshall, P. & Sirait, M. (2007). Assessment of child trafficking in Indonesia. Internal report to UNICEF.
- Kemenakertrans (2008). Report on the Implementation of National Plan of Actions on the Elimination of the Worst Forms of Child Labor,
- PUSLITKES UI. (2010). Ringkasan Eksekutif: Kajian (Spot Check) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2007-2009. Jakarta: UI dan Bapenas.

- SMERU (2010). A rapid appraisal of the PKS-BBM Education Sector; School Operational Funding 2005.
- The World Bank (2009). Investing in Indonesia's education at the district level: Analysis of regional public expenditure and financial management
- Weston, S. (2008). A Study of Junior Secondary Education in Indonesia: A Review of the Implementation of Nine Years Universal Basic Education Program. Jakarta: USAID, Save the Children, AED, and IRD.

# Lampiran

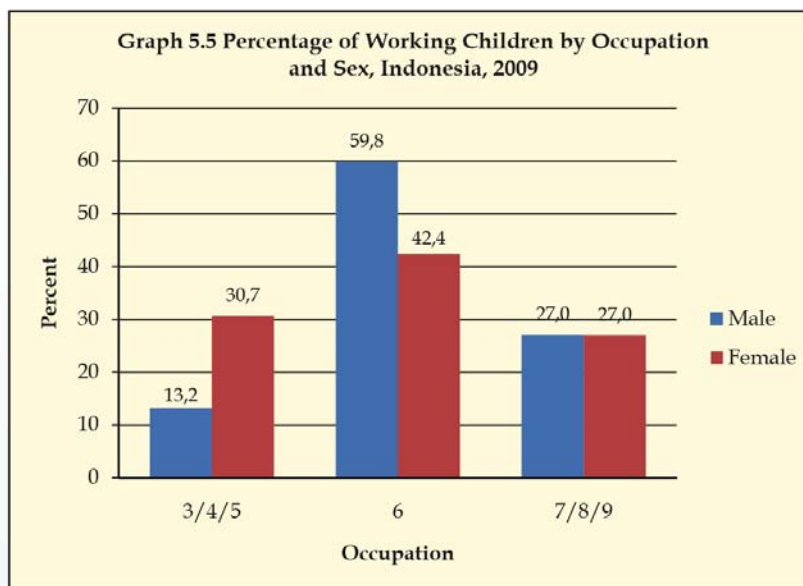
## LAMPIRAN 1: ANAK-ANAK BEKERJA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN PEKERJAAN



Kode 1: Pertanian, Perhutanan, Berburu, dan Perikanan. Kode 3: Industri Manufaktur Kode 6: Perdagangan, industri retail, restoran, dan hotel. Kode 9: Layanan masyarakat, sosial, dan pribadi. Kode 2,4,5,7&8: Lainnya

Table 5.3 Percentage of Working Children by Occupation and Age Group Indonesia, 2009

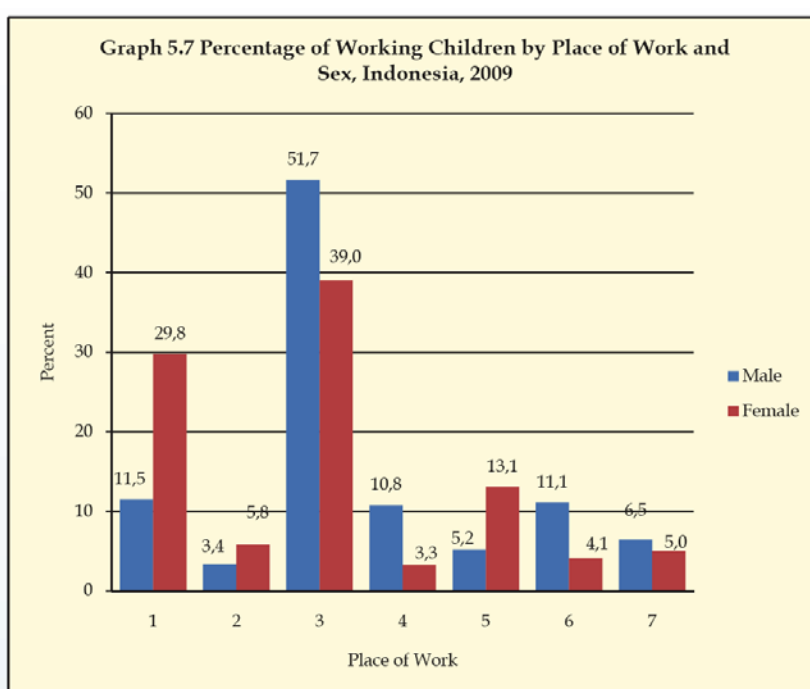
| Occupation                                                                        | 5-12  | 13-14 | 15-17 | 5 - 17 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 3/4/5 Clerical and Related Workers, Sales and service workers                     | 19.0  | 20.8  | 20.6  | 20.3   |
| 6 Agricultural, Animal husbandry, Forestry workers, fisherman and hunter          | 61.9  | 59.9  | 48.8  | 52.7   |
| 7/8/9 Production and related workers, transport equipment operators and labourers | 19.1  | 19.3  | 30.6  | 27.0   |
| Total                                                                             | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0  |



Kode: Lihat tabel 5.3

**Table 5.4 Percentage of Working Children by Place of Work and Age Group  
Indonesia, 2009**

| Place of Work                                                   | 5-12  | 13-14 | 15-17 | 5 - 17 |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
| 1 At family dwelling                                            | 17.8  | 19.8  | 19.1  | 19.0   |
| 2 Client Places, Office, Factory                                | 2.9   | 1.7   | 5.3   | 4.4    |
| 3 Plantation/Farm/Garden                                        | 53.8  | 51.7  | 43.5  | 46.5   |
| 4 Construction Sites, Mine/Quarry,<br>Pond/lake/river           | 3.2   | 7.4   | 8.8   | 7.7    |
| 5 Shop/Kiosk/Coffee<br>House/Restaurant/Hotel                   | 4.5   | 8.2   | 9.4   | 8.4    |
| 6 Mobile Places, Fixed, street / market<br>stall, Traffic Light | 10.4  | 4.6   | 8.5   | 8.2    |
| 7 Others                                                        | 7.4   | 6.5   | 5.3   | 5.9    |
| Total                                                           | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0  |



Kode : Lihat Tabel 5.4

## LAMPIRAN 2: RANGKUMAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN TERKAIT

**Tabel 03: Rangkuman Peraturan dan Kebijakan-Kebijakan Terkait BPTA di Indonesia**

| No.                           | Undang-undang/<br>Kebijakan                                                                                                       | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Komentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Undang-undang Nasional</b> |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                             | Amandemen UUD 1945 <sup>28</sup>                                                                                                  | Ditambahkannya Pasal mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28. Pasal 28B mengatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari segala kekerasan dan diskriminasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tidak adanya pasal mengenai kepentingan anak maupun hak untuk berpartisipasi <sup>29</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                             | UU No. 39 / 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia                                                                                       | Hukum nasional yang menerjemahkan Deklarasi HAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Digunakan sebagai dasar Program HAM lima tahunan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                             | UU No. 20/1999 mengenai ratifikasi Konvensi ILO 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum yang Diperbolehkan Bekerja                   | Hukum ini digunakan untuk meratifikasi konvensi ILO 138. Dalam dokumen ini pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan mandat dari Konvensi ini termasuk diantaranya menetapkan usia minimal untuk bekerja dan untuk meningkatkan batasan usia minimal ini (poin IV.2 dan IV.3).                                                                                                                                                                                                                        | Konvensi ini belum menjelaskan mengenai keterlibatan anak-anak dalam kegiatan komersial terkait seni dan bakat. Banyak anak yang masih harus bekerja dalam jam kerjadan hari kerja yang panjang tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Hanya baru-baru ini saja Kemenakertrans mengeluarkan Kepmen No. 115 / 2004 mengenai perlindungan anak yang bekerja untuk mengembangkan minat dan bakat. Keefektifan Kepmen ini masih harus dikaji.                                                                                                               |
| 4                             | UU No.1/2000 mengenai ratifikasi Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak | Pengadopsian UU No.13/2003 mengenai tenaga kerja untuk mengatasi BPTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5                             | UU No. 23 / 2002 Mengenai Perlindungan Anak                                                                                       | <p>UU ini merupakan payung hukum bagi peraturan-peraturan mengenai perlindungan anak. UU ini memeberikan penjelasa unmim mengenai perlindungan anak dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk diantaranya anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual dan anak-anak korban penculikan, ataupun perdagangan, Olehkarenanya, UU ini harus dapat masuk kedalam pasar tenaga kerja anak.</p> <p>UU ini juga mengadopsi perlindungan bagi anak-anak korban eksploitasi di industri</p> | <p>Tidak ada bagian yang mendefinisikan kekerasan, pelecehan, ataupun penelantaran.</p> <p>Tidak ada bagian yang mengkriminalkan aktifitas seksual kepada anak-anak yang biasanya digunakan sebagai ayat penting mengenai pemerkosaan guna melindungi anak dari eksploitasi .</p> <p>Tidak adanya ayat yang mengaitkan atau menyatukan seluruh kegiatan yang dapat melindungi hak-hak anak kedalam suatu sistem perlindungan anak yang terpadu (lihat Pasal 1 alinea 2).</p> <p>Dasar-dasar dan prinsip-prinsip pendirian KPAI dinilai salah<sup>30</sup>.</p> |

28 2nd Amandemen 2000: Tambahan Bab XA Pasal 28A hingga 28J mengenai HAM.

29 See: Save the Children (2010). Laporan tinjauan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak di Indonesia 1997-2009.

30 Irwanto, Hendak dibawa ke mana KPAI? KOMPAS Daily Newspaper, 23 July 2010.

| No. | Undang-undang/<br>Kebijakan                                                                                                    | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Komentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                | seks dan perdagangan narkoba. Ini bertentangan dengan UU no.3/1997 dan UU No.35/2009 yang mengkriminalisasi anak-anak dalam perdagangan narkoba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tidak adanya pasal extra-teritori yang mengkriminalisasi pelaku tindak kejahatan terhadap anak <sup>31</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                                | Adanya penalti bagi eksploitasi anak secara ekonomi dan seksual yaitu penjara maksimal 10 tahun dan/ atau denda maksimal Rp 2,000,000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                | UU ini juga menyatakan pembentukan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang bertugas memantau dan mensupervisi pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dan memberikan masukan kepada Presiden.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6   | UU No. 20 / 2003<br>Mengenai Sistem<br>Pendidikan Nasional                                                                     | UU ini memberikan jaminan bagi setiap anak untuk dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. UU ini juga menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan layanan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Negara juga bertanggung jawab untuk menjamin akses ke pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung.                                                                                                                                                     | Sektor pendidikan saat ini menerima anggaran terbesar yang jumlahnya hampir sama dengan negara yang lebih maju di asia. Jika digunakan dengan baik, maka sektor pendidikan dapat memberikan sumbangan yang sangat signifikan bagi penghapusan BPTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7   | UU No. 13 / 2003<br>Mengenai Tenaga Kerja                                                                                      | UU ini merupakan referensi hukum utama dalam penghapusan pekerja anak, yang memberikan larangan mempekerjakan anak dalam BPTA sesuai dengan definisi Konvensi ILO 182. UU ini juga mengatur mengenai pekerjaan ringan yang dibolehkan bagi anak-anak usia 13-15 (Pasal 69). Jika terjadi pelanggaran, maka pelaku akan dapat dikenakan sanksi pidana yaitu penjara minimal dua tahun dan maksimal lima tahun dan/ atau denda sebesar minimal Rp 200,000,000 dan maksimal Rp 500,000,000. | UU ini masih belum efektif dalam mengatasi permasalahan anak-anak yang bekerja di sektor informal dan anak-anak yang bekerja di dunia hiburan. .<br><br>Meskipun UU ini mendefinisikan pekerjaan ringan bagi anak-anak usia 15-16 tahun, UU ini tidak menjelaskan secara khusus bahwa usia minimal yang diijinkan bekerja adalah 15 tahun sesuai dengan deklarasi mengenai usia minimal untuk bekerja yang melengkapi UU no.13/2003 mengenai ratifikasi Konvensi ILO 138. Tidak adanya pasal mengenai ini menciptakan kebingungan bagi para pengusaha.<br><br>Pasal mengenai anak-anak yang bekerja diluar sektor formal (Pasal 75) masih harus didukung dengan peraturan pelaksana. |
| 8   | UU No. 39 / 2004<br>Mengenai Penempatan<br>dan Perlindungan Bagi<br>Pekerja Indonesia di<br>Luar Negeri (UU Pekerja<br>Migran) | UU ini menentukan bahwa usia minimum untuk bekerja di luar negeri adalah 18 tahun. Jika pekerja akan dipekerjakan oleh individu tunggal maka pekerja harus berusia minimal 21 tahun (ayat 35). Pekerja harus setidaknya telah lulus SMP atau pendidikan yang sederajat.                                                                                                                                                                                                                  | Ayat 102 mengkriminalisasi pelanggaran terhadap ayat 35 dengan penjara 1-5 tahun dan /atau denda dari 1 hingga 5 milyar rupiah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

31 Laporan Bayangan, ibid., p. 175.

| No. | Undang-undang/<br>Kebijakan                                                 | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Komentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | UU No. 21 / 2007<br>Mengenai Perdagangan<br>Manusia                         | Hukum ini memberikan dasar hukum bagi pelarangan perdagangan manusia termasuk anak-anak. Hukum ini memerikan kekuatan bagi para aparat penegak hukum untuk menginvestigasi dan menuntut para pelanggar berbagai bentuk perdagangan manusia. Ketika seorang korban adalah anak-anak, maka hukum ini menambahkan 1/3 sanksi tambahan (ayat 17). UU ini juga memberikan layanan perlindungan saksi. | Permasalahan terhadap definisi anak. Ketika ada janin dalam rahim ibu yang diperdagangkan, maka anak akan lahir sebagai anak yang diperdagangkan? <sup>32</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10  | UU No. 44 / 2008<br>Mengenai Pornografi                                     | Pengkriminialisasian produksi, distribusi, dan penggunaan materi-materi pornografi. Memberikan hukuman tambahan (1/3 lebih tinggi) ketika melibatkan anak-anak.                                                                                                                                                                                                                                  | Produksi untuk penggunaan pribadi – tidak dikriminalisasi – Penjelasan dari Pasal 4 Alinea 1. Ini dapat digunakan sebagai alasan untuk kepemilikan barang ilegal ini dan mengesampingkan fakta bahwa produksi materi-materi porno dapat melibatkan tindakan-tindakan kekerasan terhadap subyeknya.                                                                                                                                 |
| 11  | UU No. 23 / 2004<br>Mengenai Penghapusan<br>Kekerasan Dalam Rumah<br>Tangga | UU ini melarang adanya kekerasan baik fisik, psikologis, maupun seksual dalam rumah tangga, termasuk terhadap orang yang bekerja dalam rumah tangga dan memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. PRT termasuk pihak yang dilindungi oleh UU ini (Pasal 2).                                                                                                                                      | Tidak ada keterangan mengenai pekerjaan yang bersifat eksploitasi dalam rumah tangga atau sifat-sifat pekerjaan yang berbahaya sebagai bentuk pelanggaran UU ini. Definisi “kekerasan” (Pasal 1 ayat 1) memasukan pemaksaan dan pelanggaran terhadap kebebasan.                                                                                                                                                                    |
| 12  | UU No. 11 / 2008<br>Mengenai Informasi dan<br>Transaksi Elektronik          | Adanya penalti bagi pendistribusian informasi-informasi yang memiliki unsur pornografi (Pasal 27) – termasuk penambahan penalti (1.3 dari penalti) terhadap kasus yang melibatkan anak-anak (Pasal 52).                                                                                                                                                                                          | ITE termasuk alat-alat komunikasi pribadi seperti telepon genggam merupakan media transaksi yang umum. Alat-alat ini seringkali digunakan untuk mengeksploitasi anak-anak. Pengkriminialisasian penggunaan alat-alat ini untuk tujuan pornografi terutama ketika melibatkan anak-anak akan memperkuat perlindungan terhadap anak-anak.                                                                                             |
| 13  | UU No. 23 / 2006<br>Mengenai Administrasi<br>Kependudukan                   | Setiap warga negara yang baru lahir memiliki hak untuk mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan (termasuk akta kelahiran) dengan gratis. UU ini didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 37/ 2007.                                                                                                                                                                                                 | Prosedur untuk mendapatkan akta kelahiran cukup dirumitkan dengan Peraturan Presiden No. 25 /2008 mengenai administrasi dan pengelolaan kependudukan dan pendaftaran sipil. Berbagai dokumen harus disertakan dalam waktu 60 hari setelah seorang anak dilahirkan. Hambatan struktural ini akan terus menyulitkan anak-anak dari keluarga miskin dan merumitkan intervensi untuk mencegah anak menjadi korban organisasi kriminal. |
| 14  | UU No. 13 / 2006<br>Mengenai Perlindungan<br>Saksi dan Korban               | Hukum ini memberikan perlindungan hukum bagi para saksi termasuk juga bagi korban yang bersaksi. Institusi khusus (LPSK) juga didirikan untuk menjalankan                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

32 Laporan bayangan, ibid., p. 174.

| No.                       | Undang-undang/<br>Kebijakan                                                | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Komentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                            | mandat ini. Dalam kasus-kasus BPTA, anak-anak yang menjadi korban dalam rumah tangga atau yang selamat dari perdagangan manusia akan dilindungi dalam kesaksian mereka.                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15                        | UU No. 11 / 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial                             | Hukum ini mengemukakan mengenai hak-hak atas kebutuhan dasar, membeikan layanan kesejahteraan yang menyeluruh dan profesional, perlindungan masyarakat, pendaftaran, dan sanksi administrasi bagi lembaga yang menghambat layanan kesejahteraan sosial. Hukum ini juga mengemukakan penanganan anak-anak terlantar dan anak-anak dengan kebutuhan khusus. | Tidak ada prosedur yang spesifik mengenai anak-anak korban yang akan bersaksi. . Tidak ada mandat hukum bagi pekerja sosial untuk berhadapan dengan orang tua yang tidak bertanggung jawab atau untuk melaporka dan menindaklanjuti permasalahan pengasuh yang tidak bertanggung jawab.                                                                                                  |
| 16                        | UU No. 35 / 2009 Mengenai Narkotika                                        | Pemidanaan produksi, kepemilikan, dan distribusi setiap kegiatan yang mengakibatkan orang lain terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba, termasuk penggunaan anak-anak dalam kegiatan terkait.                                                                                                                                                      | Tidak adanya informasi mengenai perlindungan, rehabilitasi, dan perawatan bagi anak-anak yang terlibat.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17                        | UU 12/2006 mengenai Kewarganegaraan                                        | Melindungi anak-anak yang dilahirkan oleh ibu WNI terlepas dari kewarganegaraa ayah (Pasal 1 ayat B,G, dan H).                                                                                                                                                                                                                                            | Mengatasi permasalahan anak-anak tanpa kewarganegaraan. Ketidamampuan untuk mendapatkan kewarganegaraan akan membuat seorang anak berada dalam posisi rentan dimana mereka tidak dapat memperoleh hak-hak mereka untuk mendapatkan layanan-layanan dasar seperti pendidikan dan layanan-layanan lainnya. Anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak ini akan rentan terjerumus dalam BPTA. |
| <b>Kebijakan Nasional</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18                        | Keppres No. 12 / 2001 Mengenai Komite Aksi Nasional untuk Penghapusan BPTA | Keppres ini memuat pasal-pasal mengenai penghapusan BPTA seperti perbudakan, prostitusi, dan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya. Keppres ini juga memerintahkan pembentukan KAN untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana-rencana aksi penghapusan BPTA.                                                                                               | Kemenakertrans telah menindaklanjuti dengan pembentukan Komite Aksi di tingkat Provinsi, Kotamadya, dan Kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19                        | Kepmen (Kemendagri) No. 5 / 2001 mengenai Penghapusan BPTA                 | Kepmen ini melindungi anak-anak dari BPTA dengan menyelamatkan anak-anak yang terlibat dalam BPTA dan mengembalikannya ke sekolah formal maupun non-formal dengan bantuan pemerintah.                                                                                                                                                                     | Pelaksanaan Kepmen ini masih memerlukan peningkatan dalam koordinasi internal maupun antar sektor yang masih sering menjadi penghambat efektifitas program. .                                                                                                                                                                                                                            |
| 20                        | Keppres No. 59 / 2002 Mengenai Aksi Nasional untuk Penghapusan BPTA.       | RAN – merupakan kelanjutan dari pembentukan KAN. RAN menjabarkan kegiatan-kegiatan program untuk penghapusan BPTA selama 20 tahun.                                                                                                                                                                                                                        | Telah memasuki fase kedua pelaksanaannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| No. | Undang-undang/<br>Kebijakan                                                                                                                                            | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Komentar                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19  | Kepmen (Kemenakertrans) No. 235 / 2003 mengenai Tipe-tipe pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keamanan, dan moral anak                                            | Keputusan ini merupakan dasar bagi pelarangan anak-anak bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya bagi anak. Keputusan ini mendefinisikan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya bagi anak-anak dimana anak-anak tidak diijinkan untuk bekerja, termasuk pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan, keamanan, dan moral anak.                                                                                                                    | Tidak adanya sanksi                                                                                                                                         |
| 20  | Peraturan Kemendagri No. 6 / 2009 mengenai Panduan Pembentukan Komite Aksi Daerah, Pembentukan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan masyarakat untuk Penghapusan BPTA | Peraturan ini untuk mendukung Keppres No. 12 / 2001 mengenai KAN untuk penghapusan BPTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Memperluas aksi hingga ke tingkat Kabupaten.                                                                                                                |
| 21  | Kepmen (MOMT) No. 115 / 2004 mengenai Perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja dalam pengembangan minat dan bakat.                                                 | Keputusan ini dibuat untuk menanggapi kekhawatiran mengenai minimnya perlindungan bagi anak-anak yang bekerja dalam bidang pengembangan minat dan bakat di industri hiburan komersial. Keputusan ini menetapkan syarat-syarat anak-anak untuk dapat bekerja dalam industri ini yaitu: kepentingan terbaik anak (berdasarkan kemauan anak sendiri), partisipasi anak, minimal usia 15 tahun, batasan jam kerja, dan perlindungan terhadap narkoba. | Permasalahan dalam pemantauan dan pelaporan.                                                                                                                |
| 22  | Peraturan Presiden No. 69 / 2008 mengenai pembentukan Gugus Tugas Nasional untuk mencegah dan menghapuskan perdagangan manusia.                                        | Untuk mengkoordinasi aksi-aksi menghapuskan perdagangan manusia di tingkat nasional hingga kabupaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pentingnya peningkatan dalam aksi-aksi penghapusan perdagangan manusia .                                                                                    |
| 23  | Permen Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.30/ HK.201/MKP/2010 mengenai Panduan Pencegahan Eksploitasi Seksual terhadap Anak-anak dalam industri Pariwisata.              | Untuk memberikan tanggapan terhadap tekanan internal dan tekanan internasional bagi penghapusan eksploitasi seksual terhadap anak-anak di industri pariwisata. Peraturan ini telah disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan di industri pariwisata.                                                                                                                                                                                      | Memberikan <i>code-of-conduct</i> (standar-standar pelaksanaan) bagi industri perhotelan dan turisme                                                        |
| 24  | Keppres No. 87 / 2002 mengenai Rencana Aksi Nasional untuk penghapusan Eksploitasi Seksual terhadap Anak. Children                                                     | Mengemukakan kegiatan-kegiatan untuk mencegah, menekan, dan menyediakan layanan rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi seksual dari 2002-2007.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Komite PBB mengenai Konvensi Hak Anak mengkhawatirkan bahwa keputusan ini belum memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak korban eksploitasi seksual. |

### LAMPIRAN 3: RANGKUMAN KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL

**Tabel 04: Konvensi Internasional yang Relevan dan Status Ratifikasi Indonesia**

| Konvensi Internasional                                                                                                                                                                                                    | Status Ratifikasi Indonesia |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Konvensi Hak Anak, 1989                                                                                                                                                                                                   | Keppres No. 36/1990         |
| • Protokol Pilihan mengenai perdagangan anak, anak-anak yang dilacurkan, dan pornografi, 2000                                                                                                                             | Belum diratifikasi          |
| • Protokol Pilihan mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata, 2000                                                                                                                                         | -                           |
| Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1979                                                                                                                                                  | UU No. 7 /1984              |
| • Protokol Pilihan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, 1999                                                                                                                               | -                           |
| Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Penyiksaan atau Hukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi ( <i>Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT</i> ), 1984                   | UU No. 5 / 1998             |
| • Protokol Pilihan dalam CAT, 2002                                                                                                                                                                                        | -                           |
| Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial ( <i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD</i> ), 1965                                                            | UU No. 29 / 1999            |
| Konvensi ILO 138 (Usia Minimum untuk Bekerja), 1973                                                                                                                                                                       | UU No. 20 / 1999            |
| Konvensi ILO 182 (Konvensi mengenai penghapusan BPTA), 1999                                                                                                                                                               | UU No. 1 / 2000             |
| Konvensi ILO mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan                                                                                                                                           | UU No. 21/2003              |
| Konvensi mengenai Hak-hak Sipil dan Politik ( <i>International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR</i> ), 1966                                                                                                   | UU No.12 / 2005             |
| • Protokol Pilihan 1 dalam ICCPR, 1966                                                                                                                                                                                    | -                           |
| • Protokol Pilihan 2 dalam (yang bertujuan menghapuskan hukuman mati), 1989                                                                                                                                               | -                           |
| Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ( <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR</i> ), 1966                                                                | UU No. 11 / 2005            |
| Konvensi Mengenai Hak-hak kaum Disabel ( <i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD</i> ), 2006                                                                                                        | Telah ditandatangani        |
| • Protokol Pilihan dalam CRPD, 2006                                                                                                                                                                                       | -                           |
| Konvensi untuk Melindungi Setiap Manusia dari Penghilangan ( <i>Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance/CED</i> ), 2006                                                                  | -                           |
| Konvensi Internasional untuk Melindungi Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ( <i>International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/CMW</i> ), 1990 | -                           |
| Konvensi Penghapusan Organisasi Kriminal Transnasional ( <i>Convention against Transnational Organized Crime/Palermo Convention</i> ), 2000                                                                               | UU No. 5 / 2009             |
| • Protokol untuk Pencegahan, Pengurangan, dan Penghukuman bagi Perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak, 2000                                                                                                 | UU No. 14 / 2009            |
| • Protokol penghapusan penyelundupan migran melalui udara, daratan, maupun laut, , 2000                                                                                                                                   | UU No. 15/ 2009             |
| Konvensi tambahan mengenai penghapusan perbudakan, perdagangan budak dan praktik-praktik yang seperti perbudakan, 1956                                                                                                    | -                           |
| Konvensi untuk menghapuskan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi, 1949                                                                                                                                                     | -                           |

## LAMPIRAN 4: RANGKUMAN PROGRAM-PROGRAM YANG SEDANG DIJALANKAN

**Tabel 05: Rangkuman Program-Program Terkait Penghapusan BPTA yang sedang Dijalankan di Indonesia**

| No.                     | Nama Program                                                                     | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Komentar                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Penghapusan BPTA</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
| 1                       | PPA-PKH (2008 - sekarang)<br>Pengurangan Pekerja Anak – Program Keluarga Harapan | Dilaksanakan oleh: Kemenakertrans dan Disnakertrans di tingkat provinsi dan kabupaten serta bekerja sama dengan Kemendiknas.<br>Deskripsi:<br>Program penarikan pekerja anak dari berbagai sektor dan kemudian memberikan layanan pendidikan selama sebulan sebelum akhirnya merujuk mereka ke layanan pendidikan tertentu.                                                                                         | Program ini terhambat oleh minimnya koordinasi dan persiapan dari institusi pendidikan di tingkat lokal. Banyak anak-anak yang akhirnya kembali kedalam BPTA dikarenakan hal ini. |
| 2                       | PKSA (2010)<br>Program Kesejahteraan Sosial Anak                                 | Dilaksanakan oleh: Kemensos<br>Deskripsi:<br>Salah satu kelompok sasaran program ini adalah anak jalanan. Program ini memberikan tabungan pribadi bagi anak-anak jalanan selama delapan bulan. Dana ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti: nutrisi, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan keluarga dari anak-anak jalanan.                                                                       | Baru dilaksanakan. Belum ada evaluasi.                                                                                                                                            |
| 3                       | Bantuan Tunai Penanggulangan Perdagangan Anak.                                   | Dilaksanakan oleh: Kemendiknas<br>Deskripsi:<br>Bantuan ini ditujukan bagi Gugus Tugas Perdagangan Manusia di tingkat kabupaten untuk mencegah dan menghapuskan perdagangan manusia. Salah satu persyaratan pelaksanaannya adalah dengan memberikan Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di tingkat Kotamadya atau Kabupaten                                                             | Sangat bermanfaat dan efektif                                                                                                                                                     |
| <b>Pendidikan</b>       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
| 4                       | Sekolah Satu Atap                                                                | Dilaksanakan oleh: Kemendiknas<br>Deskripsi:<br>Program ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi anak-anak di SMP. Kelas SMP diadakan di sore hari setelah kegiatan belajar-mengajar di SD telah selesai. Kelas diselenggarakan di gedung yang sama dengan SD atau yang dekat dengan SD. Pendekatan ini sangat efektif dalam mempermudah akses anak-anak ke SMP terutama untuk anak-anak yang tinggal di daerah | Salah satu contoh program yang sukses dan telah diadopsi oleh Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia                                                                               |

| No.                           | Nama Program                                                  | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Komentar                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                               | dimana keberadaan SMP masih cukup minim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         |
| 5                             | BOS<br>Bantuan Operasional Sekolah                            | Dilaksanakan oleh: Kemendiknas<br>Deskripsi:<br>Program ini bertujuan untuk mengurangi beban operasional sekolah. Program ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat miskin, karena beban operasional yang sebelumnya ditanggung oleh orang tua kini ditanggung oleh negara.                                                                                                                 | Masih ada kendala, yaitu pengelolaan dan sasaran yang kurang tepat                                                                                      |
| 6                             | BSM<br>Beasiswa Siswa Miskin                                  | Dilaksanakan oleh: Kemendiknas<br>Deskripsi:<br>Program ini memberikan berbagai beasiswa bagi siswa miskin agar mereka dapat mengikuti wajib belajar. Program ini sangat berkontribusi terhadap pencapaian program wajib belajar sembilan tahun dan mengurangi angka putus sekolah.                                                                                                               | Belum ada Evaluasi                                                                                                                                      |
| 7                             | Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C.                       | Dilaksanakan oleh: Kemendiknas<br>Deskripsi:<br>Program ini memberikan pendidikan non-formal dan informal yang setara dengan tingkat SD, SMP, dan SMA. Program ini merupakan solusi bagi terbatasnya fasilitas pendidikan dan untuk mengatasi permasalahan anak-anak yang putus sekolah. Para lulusan paket ini mendapatkan ijazah dan juga keterampilan kerja.                                   | Belum ada Evaluasi                                                                                                                                      |
| 8                             | PLK<br>Pendidikan Layanan Khusus                              | Dilaksanakan oleh: Kemendiknas<br>Deskripsi:<br>Program ini disediakan bagi mereka yang tinggal di daerah tertinggal atau terpencil, dan/atau untuk para korban bencana alam, mengalami defisiensi sosial, dan mereka yang secara ekonomi kurang beruntung. (UU Sistem Pendidikan Nasional ayat 32.b), termasuk anak-anak di lembaga pemasyarakatan, anak jalanan, dan anak-anak yang dilacurkan. | Salah satu karakter unik dari tipe pendidikan ini adalah bahwa para siswa mendapatkan pelajaran sekolah dan juga keterampilan hidup lainnya .           |
| <b>Pengentasan Kemiskinan</b> |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                         |
| 9                             | PNPM Mandiri Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri | Dilaksanakan oleh: Berbagai Kementrian dan lembaga-lembaga negara lainnya dibawah koordinasi Kemenkokesra<br>Deskripsi:<br>PNPM Mandiri merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk                                                                                                                                                                                  | Merupakan program yang menjanjikan namun masih harus disesuaikan dengan dinamika lokal dalam strategi – strategi pengentasan kemiskinan <sup>34</sup> . |

34 SMERU. Studi kualitatif dampak PNPM Pedesaan 2010 di Jawa Timur, Sumatra Barat, dan Sulawesi Tenggara.

| No.                                             | Nama Program                                                   | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Komentar                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                | membangun dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat secara efisien mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat. Program-program initinya adalah untuk memberdayakan organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka, mempersiapkan n kemiskinan desa dan melaksanakan proyek-proyek yang termasuk dalam rencana ini.. |                                                                                                                   |
| 10                                              | BLT Bantuan Langsung Tunai                                     | Dilaksanakan oleh: Kemensos, dan berbagai kementerian lainnya<br>Deskripsi: Program ini dirancang untuk mengurangi dampak pengurangan subsidi oleh pemerintah terutama pengurangan subsidi BBM. Program ini merupakan bantuan tunai tanpa syarat.                                                                                                                        |                                                                                                                   |
| 11                                              | PEKA Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Anak Jalanan                | Dilaksanakan oleh: Kemeneg PP&PA<br>Deskripsi: Bantuan ini diberikan kepada para keluarga sebagai dana bergulir (kredit-mikro). Penerima bantuan selain dibantu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi mikro juga menerima informasi mengenai hak-hak anak dan mengenai pengasuhan yang baik.                                                                               | Belum ada Evaluasi                                                                                                |
| <b>Rehabilitasi dan Pengintegrasian Kembali</b> |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                   |
| 12                                              | RPSA Rumah Perlindungan Sosial Anak                            | Dilaksanakan oleh: Kemensos<br>Deskripsi: Direncanakan dibangun di provinsi-provinsi besar untuk memberikan bantuan kepada anak-anak terlantar dan memberikan perawatan alternatif.                                                                                                                                                                                      | Belum ada Evaluasi                                                                                                |
| 13                                              | P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak | Dilaksanakan oleh: Kemeneg PP&PA<br>Deskripsi: Direncanakan dibangun di tiap provinsi, kotamadya, dan kabupaten. Menyediakan layanan bagi perempuan dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Pusat Pelayanan ini memberikan layanan rehabilitasi bagi para korban perdagangan manusia.                                                                         | Belum ada Evaluasi.                                                                                               |
| 14                                              | PPA Pelayanan Perempuan dan Anak                               | Dilaksanakan oleh: POLRI<br>Deskripsi: Sebelumnya PPA dikenal dengan RPK, ruang pemeriksaan khusus yang disediakan bagi perempuan dan anak-anak yang datang ke kantor polisi untuk mengadakan kasus kekerasan atau                                                                                                                                                       | Telah diakui sebagai salah satu kontribusi penting dari kepolisian terhadap perlindungan perempuan dan anak-anak. |

| No. | Nama Program    | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                     | Komentar                                                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|     |                 | pelecehan. Layanan ini terdapat di Mabes POLRI, dan kantor-kantor polisi di tingkat provinsi hingga kabupaten. Para polisi telah dilatih untuk membantu dalam hal: perdagangan manusia, penyelundupan manusia, KDRT, pemerkosaan, prostitusi, pornografi, dll. |                                                            |
| 15  | Kota Layak Anak | Pelaksanaan: Kemeneg PP&PA secara aktif mengkampanyekan konsep Kota Layak Anak. Pada 2015, diharapkan 100 kota telah mengadopsi konsep ini dengan disertai indikator yang terukur.                                                                             | Masih dalam tahap awal. Pengembangan konsep dan indikator. |